

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an mengenai lingkungan dengan menggunakan *term al-biah* dan derivasinya dipahami sebagai ruang kehidupan dimana manusia dan makhluk lain tinggal di dalamnya dengan segala kondisi dan keadaan yang mendukung untuk berkehidupan, baik dalam bentuk ruang kehidupan yang lebih global (planet bumi) atau pun dalam ruang yang lebih kecil dengan sebuah negeri, daerah atau tempat tinggal. Sementara untuk tawaran hubungan manusia dan lingkungan Al-Qur'an mengungkapkan bahwa manusia dan lingkungannya merupakan satu kesatuan yang harmonis dan berdampingan dalam satu bingkai ruang kehidupan dunia serta saling menghormati dan menghargai eksistensi masing-masing sebagai sesama makhluk Tuhan.

Di era modern saat ini, kita dihadapkan pada krisis lingkungan global yang meliputi perubahan iklim, kehilangan biodiversitas, dan polusi yang mengancam keberlangsungan hidup manusia dan planet ini. Oleh karena itu, penting untuk mencari sumber nilai dan panduan etis yang dapat membantu menjaga serta memulihkan lingkungan alam. Relevansi nilai-nilai Al-Qur'an menjadi pedoman utama bagi umat Islam dan mengandung sejumlah nilai yang relevan terkait pemeliharaan lingkungan. Namun, terkadang, nilai-nilai ini perlu ditemukan, diinterpretasikan, dan diterapkan

secara kontekstual sesuai dengan tantangan lingkungan yang dihadapi manusia saat ini.

Peran agama dalam upaya perlindungan lingkungan sangat urgen termasuk agama Islam, memegang peran penting dalam membentuk sikap individu dan masyarakat terhadap lingkungan. Dengan memahami serta menerapkan nilai-nilai Al-Qur'an yang relevan, umat Islam dapat menjadi agen perubahan positif dalam menjaga kelestarian bumi ini. Pendidikan dan kesadaran dapat berperan sebagai sarana untuk meningkatkan akan pentingnya lingkungan dalam kerangka Islam. Dengan mendokumentasikan transformasi nilai-nilai Al-Qur'an mengenai lingkungan, dapat memberikan dasar bagi pendidikan, pengajaran, dan advokasi yang lebih efektif dalam mendorong tindakan berkelanjutan.

Transformasi nilai-nilai Al-Qur'an mempengaruhi pola pikir dan perilaku individu serta masyarakat terkait pemeliharaan lingkungan. Hal ini penting untuk menciptakan perubahan nyata dalam tindakan sehari-hari yang berdampak pada lingkungan. Kerjasama antaragama selain bagi umat Islam, dapat menjadi titik awal untuk membangun kerjasama antaragama dalam menjaga lingkungan. Nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Qur'an dapat dibandingkan dan dikaitkan dengan nilai-nilai dari agama lain guna menciptakan pemahaman dan tindakan bersama dalam upaya perlindungan lingkungan.

Selain dari urgensi yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa alasan yang lebih dalam mengapa riset mengenai transformasi

nilai-nilai Al-Qur'an tentang menjaga lingkungan memiliki urgensi yang lebih mendalam yakni: Mengisi kekosongan pengetahuan, meskipun Al-Qur'an berisi banyak nilai-nilai yang relevan mengenai lingkungan, seringkali pemahaman dan implementasinya masih terbatas. Oleh karena itu, memiliki kepentingan dalam mengisi celah pengetahuan tersebut dan membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai tersebut.

Adaptasi terhadap perubahan, berkaitan dengan lingkungan dan sosial terus berubah, termasuk tantangan lingkungan yang terus berkembang. Memungkinkan interpretasi dan penerapan nilai-nilai Al-Qur'an untuk disesuaikan dengan perubahan tersebut, agar tetap relevan dan efektif dalam menanggapi isu-isu lingkungan yang muncul. Pengembangan strategi dan program tindakan, dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang nilai-nilai Al-Qur'an terkait lingkungan, dapat membantu dalam mengembangkan strategi dan program tindakan yang lebih efektif dalam menjaga lingkungan. Ini dapat mencakup berbagai pendekatan seperti pendidikan, advokasi, kebijakan publik, dan inisiatif berkelanjutan lainnya.

Penguatan kesadaran dan komitmen yang dilakukan memunculkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dalam konteks ajaran agama Islam dapat ditingkatkan. Hal ini dapat mendorong individu dan masyarakat untuk mengadopsi sikap dan perilaku yang lebih berkelanjutan serta komitmen dalam melakukan tindakan nyata untuk melindungi alam.

Mengenai transformasi nilai-nilai Al-Qur'an tentang lingkungan dapat memberikan kontribusi berharga pada literatur akademis yang berkaitan dengan agama dan lingkungan. Hal ini membuka pintu bagi penelitian lebih lanjut dan diskusi ilmiah yang mendalam tentang hubungan antara agama, nilai-nilai, dan perlindungan lingkungan. Mendorong kolaborasi dan dialog antaragama dalam upaya menjaga lingkungan. Dengan memahami dan menghargai nilai-nilai dari berbagai tradisi keagamaan, komunitas dapat bekerja sama dalam menjaga bumi sebagai rumah bersama.

Kehadiran nilai-nilai religius bersama menjadi pilar utama dalam mengatasi perbedaan dan membangun jalinan kebersamaan. Melalui tradisi bersama seperti saling membantu dalam kegiatan keagamaan, mendukung ritual dalam upacara keagamaan masing-masing, membangun rasa saling menghargai serta saling memperkaya pemahaman akan keagamaan. Pola kehidupan bermasyarakat ini kemudian membentuk sikap berkolaborasi dalam aktivitas sehari-hari seperti menjaga lingkungan.

Al Qur'an telah mengajarkan manusia untuk memiliki prinsip moral yang berkualitas seperti dengan berakhlak mulia kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada sesama manusia, dan juga kepada lingkungan hidup. Dalam menjaga lingkungan hidupnya, pastinya manusia mengarahkan dirinya dalam bersikap dan berperilaku yang berfokus pada akhirat atas dasar nilai-nilai agama karena ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, salah satu perintah-Nya yaitu menjaga

kelestarian lingkungan, diantaranya dengan cara tidak menimbulkan kerusakan.¹

Melalui penelitian ini, kita dapat menggali potensi besar dari nilai-nilai Al-Qur'an dalam menjaga lingkungan, serta memicu diskusi dan tindakan yang lebih luas dalam meningkatkan hubungan manusia dengan alam. selanjutnya upaya memperdalam pemahaman dan penerapan nilai-nilai Al-Qur'an tentang lingkungan melalui riset ini, kita dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya melindungi dan merawat alam semesta sesuai dengan ajaran agama Islam.

Al-Qur'an mengajarkan nilai-nilai yang relevan untuk menjaga lingkungan hidup, meskipun tidak secara langsung mengacu pada peraturan perundang-undangan modern. Namun, nilai-nilai tersebut bisa diinterpretasikan dan disatukan dalam peraturan lingkungan hidup. Nilai-nilai Al-Qur'an yang dapat diterapkan dalam konteks ini mencakup antara lain: Al-Qur'an menegaskan pentingnya merawat alam dan segala ciptaan Allah. Manusia dianggap sebagai pengurus bumi yang bertanggung jawab atas pemeliharannya. Al-Qur'an menunjukkan prinsip keseimbangan dan harmoni dalam alam semesta, yang bisa dijadikan landasan untuk peraturan perlindungan ekosistem dan keanekaragaman hayati.

Al-Qur'an melarang pemborosan dalam pemakaian sumber daya alam, memberi dasar untuk peraturan yang mengatur penggunaan sumber

¹ Abdul Karim, MA, Zuhurul Fuqohak, dan Ahmad Atabik, 2022, "*Starteggi Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis.*" *Advances in Humanities and Contemporary Studies*, Vol. 3, No. 2, hal. 48.

daya alam secara bijaksana. Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap alam dan makhluk hidup lainnya, mendukung perlunya peraturan yang adil dalam perlindungan lingkungan. Al-Qur'an mendorong kesadaran akan tanggung jawab generasi terhadap alam dan lingkungan hidup bagi masa depan, menjadi landasan untuk kebijakan yang menekankan keberlanjutan. Al-Qur'an melarang perbuatan yang merusak alam, mendukung peraturan yang melarang tindakan yang bisa merusak lingkungan hidup, seperti pencemaran atau pengrusakan habitat. Dalam merumuskan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup, nilai-nilai ini dapat menjadi panduan untuk memastikan kebijakan yang sesuai dengan ajaran agama dan memberikan perlindungan yang efektif terhadap lingkungan hidup.

Kehidupan masyarakat dapat mencapai keteraturan berkat adanya sistem nilai dan norma yang diakui dan ditaati oleh segenap anggota masyarakat. Pada dasarnya semua hal ikhwal yang menyangkut kehidupan manusia baik sebagai individu maupun hubungan dengan lingkungannya adalah antara berbagai lapangan hidup manusia, seperti kehidupan sosial, politik, ekonomi dan budaya nilai-nilai Islam itu adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang mana satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan.²

² Ahmad Fatah, 2018, " *Nilai Pendidikan dan Koneservasi Lingkungan Hidup dalam Islam.*" *Ijtmayia: Journal of Social Science Teaching*, Vol. 02, No. 01, hal. 7.

Merusak lingkungan hidup memiliki dampak bahaya terhadap kelangsungan kehidupan makhluk yang ada di dunia ini, manusia semestinya berusaha untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Keberadaan flora dan fauna bisa dibudidayakan oleh manusia untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya, tetapi juga perlu dijaga kelestariannya dan tidak berlebihan dalam pemanfaatannya. Tugas manusia semestinya adalah melakukan hal baik terhadap makhluk-makhluk Allah SWT. Tidak hanya itu, manusia diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan dilarang berbuat kerusakan setelah melakukan pelestarian lingkungan.

Dalam al-Qur'an telah diberikan isyarat tentang alam dan lingkungan yang ada didalamnya pada konteks edukasi dengan memanfaatkan lingkungan ini sebagai objek belajar. Hal tersebut berarti agama Islam telah memberikan kontribusi dalam edukasi lingkungan melalui karakter seorang muslim yang penuh ketaatan, melakukan perjalanan dan renungan terhadap segala ciptaan Allah SWT. dengan begitu, tujuan dari diciptakannya manusia sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan bisa terealisasikan dengan baik.

Dalam pelaksanaannya, manusia justru lalai akan tugasnya sebagai khalifah di bumi ini. Tidak sedikit dari manusia dalam mendayagunakan sumber daya alam sering kali tidak diimbangi dengan upaya pelestarian. Sikap serakah dan perilaku yang buruk terhadap alam oleh sebagian manusia justru bisa berakibat pada penderitaan manusia itu sendiri. Manusia sangat bergantung pada lingkungan hidupnya, sehingga jika

terjadi kerusakan lingkungan maka akan memiliki timbal balik pada manusia. Sikap buruk manusia yang seperti itu haruslah dihentikan, dengan cara mengubah mindset mereka dalam mengelola lingkungan agar lebih bersikap bijak.

Manusia sebagai satu-satunya makhluk yang mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Dengan amanah tersebut manusia dituntut untuk menjaga dan melestarikan bumi dan segala komponen kehidupan di dalamnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjalankan amanah tersebut manusia dibekali dengan panduan Al-Qur'an yang mengatur semua tatanan kehidupan manusia di bumi. Al-Qur'an dengan segala kompleksitasnya tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan atau hubungan manusia dengan manusia saja, akan tetapi Al-Qur'an juga mengatur bagaimana hubungan manusia dengan makhluk lain termasuk dengan alam sekitarnya.

Namun ironisnya sekarang ini manusia begitu jauh dari aturan dan hubungan tersebut sehingga muncullah berbagai kerusakan lingkungan dan bencana yang terjadi. Sebenarnya berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi kerusakan lingkungan tersebut, namun upaya-upaya itu seringkali hanya ditinjau dari perspektif ilmu-ilmu umum padahal sebagaimana dimaklumi kajian lingkungan ini juga harus melibatkan berbagai ilmu pengetahuan termasuk di dalamnya dari sudut kajian keagamaan. Untuk melihat sudut kajian keagamaan ini tentunya diperlukan penelitian mendalam mengenai lingkungan yang diungkapkan Al-Qur'an

dan bagaimana tawaran Al-Qur'an mengenai hubungan manusia dan lingkungannya.³

Pengelolaan lingkungan harus berpijak pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Qur'an, yaitu: seluruh alam raya beserta isinya adalah milik Tuhan dan ciptaan-Nya; seluruh isi alam diperuntukkan bagi manusia dan makhluk hidup lainnya; alam ini ditundukkan (*taskhirul `alam*) agar dapat dikelola oleh manusia; manusia dititipi amanah oleh Tuhan untuk mengelola lingkungan; sebagai khalifah, manusia bertugas mengantarkan lingkungan untuk mencapai tujuan penciptaannya; pemborosan harus dicegah; kerusakan lingkungan adalah akibat perbuatan manusia, dan oleh karena itu manusia harus bertanggungjawab di dunia dan di akhirat; dan kasih sayang manusia kepada seluruh makhluk bermakna menghargai seluruh makhluk dan memperlakukannya dengan baik.⁴

Gambaran ideal mengenai relasi yang terbentuk antara manusia dengan alam dan lingkungan sepatutnya terjalin secara harmonis, namun, fakta di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Mungkin inilah yang memicu kritik dari Lynn White, Jr. yang beranggapan bahwa, persoalan lingkungan global berakar dari keyakinan agama. Melalui artikel yang diterbitkan tahun 1967, White menjelaskan bahwa perubahan perlakuan manusia terhadap lingkungan seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi. Kedua hal tersebut menunjukkan dominasi atas dunia pada abad

³ <http://eprints.radenfatah.ac.id/738/>. Akses 15 April 2022

⁴ Ahmad Y. Thobroni, 2014, "*Internalisasi Nilai-nilai Kesadaran Lingkungan Melalui Pendidikan (Perspektif Al-Qur'an Dan Al-hadits)*." Jurnal Pendidikan Agama Islam UIN Sunan Ampel, vol. 2, no. 1, hal 26-51.

Pertengahan. Karakter ilmu dan teknologi beserta dampak ekologis yang terjadi dibentuk oleh asumsi-asumsi yang berkembang pada masa itu. Agama dipandang sebagai akar dari asumsi-asumsi tersebut, sehingga agama berhak untuk dituduh menjadi latarbelakang perubahan perlakuan manusia atas ekologi dengan ilmu dan teknologi.⁵

Teori White telah dibuat ringkasan oleh Todd LeVasseur dan Anna Peterson, diantaranya menyatakan bahwa teori ini mengangkat ke permukaan, agama dan budaya sebagai akar krisis lingkungan hidup atau ekologi. Sebelumnya, pendekatan yang dominan adalah mencari sebab-sebabnya pada teknologi, kepadatan penduduk, dan unsur-unsur material lainnya. Faktor-faktor material memang penting, tetapi faktor-faktor itu sendiri pada gilirannya didorong oleh faktor-faktor ideologi, agama, dan budaya. Apa yang dibuat orang berkaitan dengan ekologi mereka, tergantung dari apa yang mereka pikirkan mengenai diri mereka sendiri dalam relasi dengan benda-benda di sekitar mereka. Ekologi manusia, sangat dikondisikan oleh kepercayaan-kepercayaan mengenai hakikat dan tujuan manusia atau dengan kata lain oleh agama.⁶ Persoalan lingkungan global berakar dari keyakinan agama, sejak saat itu, perdebatan tentang teologi-ekologi mulai mendominasi. Kebanyakan mengklaim, dengan

⁵ Agus Iswanto, 2013, "*Relasi Manusia dengan Lingkungan dalam al-Qur'an Upaya Membangun Eco-Theology*", dalam *Suhuf*, Vol. 6, No. 1, hal 2-3.

⁶ Emanuel Gerrit Singgih, 2020, "*Agama dan Kerusakan Ekologi: Mempertimbangkan "Tesis White" dalam Konteks Indonesia.*" *Gema Teologika*, Vol. 5, No. 2, hal. 115

menunjukkan cara pembacaan "yang sah" atas kitab suci masing-masing bahwa agama mereka adalah yang paling ramah lingkungan.⁷

Tuduhan White yang disematkan kepada agama (Yahudi-Kristen) sebagai akar permasalahan lingkungan, dikarenakan asumsi (paradigma *antroposentrisme*) yang dibentuk oleh agama, bahwa manusia diciptakan Tuhan untuk menaklukkan dan menguasai bumi⁸ bukan dengan asumsi *homosentrisme* yang bertolak dari manusia sebagai subyek kehidupan di alam jagat raya. Tidak berbeda jauh dengan Yahudi-Kristen, konsepsi Islam terhadap kedudukan manusia di bumi, berupa *khalifah fi al ardh* juga berpotensi menjadi penyebab kerusakan lingkungan. Karena, pemahaman yang keliru dalam memahami kedudukan ini, dapat menggiring masyarakat Muslim pada pandangan *antroposentrisme radikal*, sehingga menjadi alat legitimasi bagi proses eksploitasi dan perusakan terhadap alam, apalagi terdapat beberapa ayat di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bumi dan seisinya diciptakan untuk kepentingan manusia.⁹

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan dasar hukum tertinggi yang menjadi landasan bagi seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia. UUD NRI 1945 menempatkan Pancasila sebagai ideologi dan fondasi hukum, yang memberikan arah dan prinsip-prinsip dasar bagi setiap

⁷ Richard C. Foltz, "Islamic Environmentalism: A Matter of Interpretation," dalam *Islam and Ecology*, hal. 249

⁸ Mujiyono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan*, hal. xviii

⁹ Semisal air yang bermanfaat untuk menumbuhkan buah-buahan sebagai bahan makanan, dan sebagai sumber kehidupan, sebagaimana dalam surah al-Baqarah: 22, dan 164. Angin yang berperan dalam proses terjadinya hujan, dalam surah al-A`raf: 57.

kebijakan negara, termasuk dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Dalam Pembukaan UUD 1945, secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum," yang salah satu implementasinya adalah menciptakan lingkungan hidup yang layak bagi seluruh rakyat. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat." Hal ini menggarisbawahi bahwa hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak asasi yang dilindungi oleh konstitusi.

Pancasila, sebagai dasar negara, terutama pada sila kelima, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menjadi landasan moral dalam pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip ini mendorong upaya untuk mencapai keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dan pelestariannya, agar manfaat dari sumber daya tersebut dapat dinikmati oleh seluruh rakyat secara adil dan berkelanjutan.

Dengan demikian, baik UUD 1945 maupun Pancasila mengamanatkan adanya tanggung jawab negara dalam memastikan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan sehat bagi seluruh rakyat. Landasan ini menjadi pedoman bagi pembuatan kebijakan dan regulasi lingkungan hidup di Indonesia, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan menjamin keberlanjutan kualitas lingkungan hidup.

Dalam konteks, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) dari UUD NRI 1945 merupakan pilar penting dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, yang menegaskan tanggung jawab negara dalam menciptakan kesejahteraan rakyat melalui pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

1. Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

Pasal ini menegaskan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Ini menciptakan kewajiban bagi negara untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, serta memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan akses ke lingkungan yang layak dan sehat. Dengan demikian, pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan umum dan keadilan sosial.

2. Pasal 33 ayat (4) menyatakan bahwa:

"Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional."

Pasal ini menekankan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia harus berlandaskan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Artinya, kegiatan ekonomi tidak boleh mengabaikan aspek kelestarian sumber daya alam dan keseimbangan ekosistem. Prinsip ini mengatur agar kegiatan ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap lingkungan, sehingga pembangunan yang berorientasi pada keuntungan jangka pendek tidak boleh mengorbankan kelestarian alam dan keberlanjutan kehidupan generasi mendatang.

Secara keseluruhan, Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (4) memberikan kerangka konstitusional yang menegaskan pentingnya kesejahteraan dan keadilan sosial dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Negara wajib untuk menjamin hak atas lingkungan yang sehat, sekaligus memastikan bahwa pembangunan ekonomi berjalan selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pelestarian lingkungan, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini menjadi landasan dalam berbagai regulasi yang ada, termasuk Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang merata dan pembangunan yang berkelanjutan

Isu-isu terkini ini mencerminkan upaya untuk mengubah dan menyesuaikan regulasi lingkungan hidup agar sejalan dengan nilai-nilai Al-Qur'an tentang menjaga lingkungan. Hal ini menunjukkan relevansi dan pentingnya mengintegrasikan agama dan hukum lingkungan dalam upaya pelestarian bumi sebagai karunia dari Allah kepada umat manusia. Peneliti berpandangan bahwa kajian terhadap permasalahan lingkungan dengan menggunakan sudut pandang Al-Qur'an (teologis Islam) merupakan suatu gagasan yang perlu untuk ditindaklanjuti dengan beberapa pertimbangan antara lain; *Pertama*, persoalan lingkungan memerlukan beragam penelaahan dengan berbagai sudut pandang, meliputi, sains, budaya, sosiologi, antropologi, dan teologi. *Kedua*, keberadaan agama mampu mempengaruhi para penganutnya untuk berbuat baik dan peduli terhadap lingkungan, dapat dijadikan sebagai suatu solusi alternatif dalam pemecahan isu kerusakan lingkungan. *Ketiga*, permasalahan lingkungan hidup merupakan problematika yang bersifat global dan menjadi tanggung jawab penduduk dunia. *Keempat*, munculnya program penanggulangan permasalahan lingkungan bagaimanapun bentuk dan metode yang disuguhkan, akan membantu dalam menjembatani antara perkembangan industri, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kelestarian lingkungan. *Kelima*, manusia sebagai makhluk ciptaan tuhan melupakan nilai-nilai Ilahiyah dalam menjalani segala aktivitasnya di dunia ini, sehingga terjadi kerusakan lingkungan yang parah dan membahayakan kelangsungan kehidupan seluruh makhluk di bumi.

Berdasarkan isu penelitian yang telah dipaparkan tersebut, peneliti terdorong untuk melakukan penelitian secara komprehensif dalam mengungkap Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur'an tentang menjaga lingkungan sebagai tanggungjawab pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga pada poin inilah urgensi dan nilai kebaruan penelitian ini dapat diungkapkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian ini, peneliti merumuskan permasalahan penelitian yang akan diungkap sebagai berikut:

1. Bagaimana Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Bertanggung jawab ?
2. Bagaimana Kajian Transformatif Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya dalam UU Lingkungan Hidup
3. Bagaimanakah Pola dan Proyeksi Transformasi Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an serta Implementasinya oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Bertanggung jawab.

2. Untuk menggali dan merumuskan Kajian Transformatif Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya dalam UU Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Pola dan Proyeksi Transformasi Nilai dan prinsip-prinsip Al-Qur'an serta Implementasinya oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai kajian yang luas dan menyeluruh terkait permasalahan lingkungan dan penegakan hukum lingkungan dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi sumbangan pemikiran dalam menghadapi persoalan lingkungan hidup dengan berlandaskan pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Al-Qur'an yang baik dan bertanggung jawab dan pengaturannya dalam UU Lingkungan Hidup, serta menjadi bahan referensi bagi kegiatan ilmiah di bidang hukum lingkungan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan dan diharapkan mampu memberikan gambaran terkait Pola dan Proyeksi Transformasi Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an serta Implementasinya menjaga lingkungan dalam peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta dapat memberikan cara pandang dan

alternatif pendekatan bagi semua stakeholder di bidang lingkungan hidup dan penegakan hukum pada kerusakan lingkungan hidup, khususnya bagi Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

E. Keaslian Penelitian

Kajian akademik tentang lingkungan hidup dalam berbagai perspektif dapat dikatakan bukanlah hal baru. Beberapa karya ilmiah berupa disertasi, tesis, buku, dan jurnal telah banyak membahas tentang lingkungan hidup. Berikut beberapa di antara karya ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian yang dilakukan:

1. Disertasi yang ditulis oleh Mudhofir Abdullah dan telah diterbitkan oleh penerbit Dian Rakyat tahun 2010 dengan judul “Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syariat”. Karya ini berkesimpulan bahwa krisis lingkungan terjadi disebabkan semakin menguatnya kapitalisme global yang memengaruhi perilaku individu-individu manusia terhadap lingkungan, yang berdampak pada krisis spiritual, krisis alamiah dan krisis-krisis multidimensional. Menurut Mudhofir, konservasi lingkungan berada dalam prioritas utama tujuan syariah. Karya Mudhofir telah melebarkan horizon, topik kajian dan perspektif yang lebih luas, dalam rangka Islam menjawab problem krisis lingkungan.¹⁰ Perbedaan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah bagaimana nilai-nilai Al-Qur’an menjadi sumber

¹⁰ Mudhofir Abdullah, 2010, *Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syariat*, Jakarta: Dian Rakyat, hal 5.

inspirasi di dalam perumusan regulasi dan peraturan perundang-undangan terkait lingkungan hidup.

2. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada yang ditulis oleh Muhammad Ikhsan Lubis tahun 2015 dengan judul "*Aspek Perdata dalam Perkara Eksploitasi Hutan dan Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*". Penelitian disertasi ini fokus pada pertanggungjawaban hukum dalam penerapan sanksi perdata atas aktivitas eksploitasi hutan dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia, khususnya di Taman Nasional Gunung Leuser, Langkat, Sumatera Utara. Penelitian ini mengkaji hambatan yang ditemui oleh pemerintah daerah dalam melakukan gugatan perdata pada perkara eksploitasi hutan dan perusakan lingkungan hidup di Indonesia khususnya di Taman Nasional Gunung Leuser, Langkat, Sumatera Utara. Luaran dari penelitian ini menganalisis pengaturan yang seharusnya dilakukan terhadap pembebanan dana jaminan pemulihan lingkungan hidup pada kegiatan investasi pertambangan batu bara.¹¹ Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan tersebut berusaha mencari dan merumuskan titik temu antara proses pembuatan regulasi dan peraturan perundangan-undangan tentang lingkungan hidup dengan nilai dan prinsip-prinsip dasar dari Al-Qur'an yang menjadi pemahaman dalam pengaplikasian konsep

¹¹ Muhammad Ikhsan Lubis, 2015, *Aspek Perdata dalam Perkara Eksploitasi Hutan dan Perusakan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Disertasi Universitas Gajah Mada.

“taskhirul alam” sebagai bentuk penaklukan manusia atas alam dengan berbagai dimensinya.

3. Disertasi Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2019 ditulis oleh Damri dengan judul “*Perilaku Masyarakat Desa Kasiro dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Suatu Perspektif Etika Islam)*”. Penelitian disertasi ini fokus pada kerusakan lingkungan alam akibat penambang emas yang mengelola sumber daya alam emas di Desa Kasiro. Penelitian ini juga mengkaji pengelolaan sumber daya alam yang rasional religius. Luaran penelitian ini menganalisis tentang perilaku masyarakat Desa Kasiro yang seharusnya mengelola sumber daya alam dengan rasional dan religius. Namun faktanya justru ikut terlibat dalam merusak lingkungan yang menjadi sumber penghidupan masyarakatnya.¹² Bila melihat hasil penelitian tersebut, tampak bahwa aspek rasionalitas berpikir, bertindak, dan berperilaku secara religius belum mampu mendorong masyarakat setempat di dalam memperlakukan lingkungan hidup sebagai sumber penghidupan yang baik. Tentunya hal tersebut tidak terlepas dari aspek implementasi regulasi dan peraturan perundang-undangan yang telah ada terkait lingkungan hidup. Mengadaptasi pesan nilai-nilai Al-Qur’an sebagai pedoman hidup dalam membangun sikap religious terhadap hubungan antara

¹² Damri, 2019, *Perilaku Masyarakat Desa Kasiro dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Suatu Perspektif Etika Islam)*, Disertasi Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

manusia dengan alam untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Hal ini tentunya yang menjadi tujuan dari penelitian ini dilakukan dan menjadi pembeda dari penelitian sebelumnya.

4. Disertasi Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel ditulis oleh Ali Murtadho tahun 2019 dengan judul "*Gerakan Lingkungan Kaum Muda NU (Studi tentang Pemikiran dan Aksi Gerakan Sosial Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam/FNKSDA)*". Penelitian disertasi ini fokus pada pemikiran dan aksi gerakan lingkungan yang dipahami oleh orang-orang muda NU (kultural) di kalangan para aktivis FNKSDA. Penelitian ini mengacu pada analisis terhadap pandangan atau pemikiran dan aksi gerakan yang seharusnya dilakukan oleh aktivis FNKSDA yang ada di Jawa Timur. Tampak perbedaan yang mendasar antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penelitian ini berfokus pada pengungkapan nilai-nilai Al-Qur'an sebagai objek utama di dalam menelusuri pesan-pesan Al-Qur'an terkait lingkungan hidup yang menjadi sumber inspirasi di dalam perumusan regulasi dan peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup.
5. Disertasi Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada ditulis oleh Sutanto Pitta Maharani tahun 2019 dengan judul "*Pelaksanaan Putusan Hakim Mengenai Pembayaran Ganti Rugi dan/atau Biaya Pemulihan Lingkungan Hidup atas Terkabulnya Gugatan*".

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan". Penelitian ini fokus pada kajian yuridis dalam pelaksanaan putusan hakim mengenai pembayaran ganti rugi dan/atau biaya pemulihan lingkungan hidup atas terkabulnya gugatan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dalam sengketa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Penelitian ini mengacu pada analisis terhadap upaya yang seharusnya dilakukan oleh KLHK agar putusan hakim tersebut dapat segera dilaksanakan berdasarkan kendala yuridis yang telah teridentifikasi. Tampak perbedaan mendasar antara penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, bahwa penelitian peneliti beranjak pada nilai-nilai Ilahiyah dalam Al-Qur'an untuk melihat konstruksi peraturan perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang menjadi acuan hingga saat ini.

Berbagai karya ilmiah yang telah dipetakan di atas menunjukkan bahwa karya ilmiah tersebut telah memberikan sumbangsih ide yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi pijakan riset dan penguatan metodologis dalam melakukan penelitian ini. Meskipun demikian, perlu dibatasi bahwa bahan hukum primer yang dikaji berbeda dengan karya-karya ilmiah di atas, pada poin penggunaan perspektif Al-Qur'an sebagai basis nilai dalam kajian terhadap pembentukan hukum lingkungan menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah ada, dan menjadi penting sebagai kebaruan kajian, serta menjadi

sumbangan pengembangan kajian akademik terkait pembentukan hukum lingkungan di masa-masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Islam Dan Lingkungan Hidup

1. Hakikat *Hukum Lingkungan dalam Al-Qur'an*

Hakikat hukum lingkungan dalam Al-Qur'an mengacu pada prinsip-prinsip yang menegaskan pentingnya menjaga dan melestarikan alam semesta serta lingkungan hidup sebagai bagian dari amanah dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah (pengelola) di bumi. Pada intinya, Al-Qur'an menegaskan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah sebagai tanda kebesaran-Nya dan untuk memberikan manfaat bagi manusia, sehingga manusia memiliki kewajiban moral dan religius untuk merawatnya dengan baik. Salah satu ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hakikat hukum lingkungan adalah Surah Al-An'am (6:141), di mana Allah berfirman:

"Dan Dialah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain, supaya Dia menguji kamu pada apa yang telah Dia berikan kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat azab-Nya dan Sesungguhnya Dia benar-benar Pengampun lagi Penyayang."

Ayat ini menegaskan bahwa manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yang berarti mereka memiliki peran sebagai pengelola atau wakil Allah untuk merawat ciptaan-Nya, termasuk alam semesta dan lingkungan hidup.¹³

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak akan berjalan maksimal tanpa adanya perangkat hukum yang memadai yang secara khusus mengatur tentang perlindungan terhadap lingkungan. Lingkungan hidup akan mengalami pengrusakan yang luar biasa tanpa adanya upaya pencegahan dan memberikan hukum terhadap para pihak yang melanggarnya. Hukum memiliki peran penting untuk memberikan efek jera kepada orang-orang yang melanggar hukum lingkungan. Bila hukum tidak ada yang mengatur mengenai lingkungan hidup, maka akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa pada lingkungan. Orang dengan seenaknya memanfaatkan hutan lindung demi kepentingan pribadi tanpa peduli dengan orang lain. Dengan adanya hukum lingkungan yang disertai dengan tegas kepada pelanggarnya, maka akan meminimalisasikan kerusakan lingkungan. Hal ini dikarenakan, hukuman yang diberikan oleh UU kepada pelanggarnya sangat berat.

¹³ Haque, M. 1994. "Islamic Environmental Ethics, Law, and Society." *Journal of Beliefs and Values*, 15(1), hal 21-28.

Untuk menyelamatkan lingkungan hidup diperlukan individu atau pribadi yang bermoral tinggi dan mencintai lingkungannya, memiliki nilai spiritual yang tinggi, mencintai ajaran agamanya. Oleh karena itu, menciptakan manusia yang sadar lingkungan tidak cukup memberikan bekal pengetahuan lingkungan saja tetapi juga pembekalan pendalaman iman dan takwa kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Karena ketika ia menjaga lingkungan hidup, sesungguhnya ia telah menjaga kelangsungan hidup manusia di alam ini. Sehingga orang yang beriman kepadanya adalah orang yang paling peduli terhadap menjaga dan melestarikan lingkungan hidup sekitarnya.¹⁴

Dalam perspektif Islam Manusia dan lingkungan memiliki hubungan relasi yang sangat erat karena Allah Swt menciptakan alam ini termasuk di dalamnya manusia dan lingkungan dalam keseimbangan dan keserasian. Keseimbangan dan keserasian ini harus dijaga agar tidak mengalami kerusakan. Kelangsungan kehidupan saling terkait yang jika salah satu komponen mengalami gangguan luar biasa maka akan berpengaruh terhadap komponen yang lain. Komponen paling penting hubungan antara manusia dan lingkungan adalah pengawan manusia. Tujuan agama adalah melindungi, menjaga serta merawat agama, kehidupan, akal budi dan akal pikir, anak cucu serta sifat juga merawat persamaan serta

¹⁴ Serlika Aprita, dan Rifky Surya Afriza, "*Solusi Islam dalam Menuntaskan Persoalan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.*" *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 5, No. 2, hal. 135.

kebebasan. Melindungi, menjaga dan merawat lingkungan adalah tujuan utama dari hubungan yang dimaksud.¹⁵

Manusia juga dikenal sebagai wakil Tuhan di muka bumi (Khalifah) dan hamba Tuhan, yang keduanya merupakan fitrah manusia. Allah Swt memberikan sebuah amanah terhadap khalifah yang berfungsi untuk mengatur semua urusan yang dipimpinnya dan untuk mengarahkan semua perjalanan makhluk hidupnya yang akan mencapai tujuan bersama, dan juga menjaga ataupun melindungi semua kepentingan yang akan dipimpin.¹⁶

Berdasarkan kepentingan dan perkembangan ilmu pengetahuan, mengingat pentingnya ekosistem untuk kepentingan hajat hidup orang banyak, regulasi yang mengatur tentang hukum lingkungan hidup kian diperbaharui dengan menerapkan berbagai aspek regulasi yang ada. Kebutuhan akan regulasi yang jelas dan mengakomodir semua aspek kian diperlukan.¹⁷

Hukum pidana lingkungan yang dikandung oleh UUPH 1997 dapat dicatat telah mengalami kemajuan sangat berarti. Jauh lebih berkembang dari lingkup jangkauan yang dimiliki KUHP, begitu pula terhadap UUPH 1982. UUPH 1997 menjadi dasar patokan

¹⁵ Rabiah Z. Harahap, 2015, "*Etika Islam dalam Menejela Lingkungan Hidup*", Jurnal Edu Tech, Vol. 1, No. 1.

¹⁶ Ainun Sina, dkk, 2022, "*Kedudukan Manusia di Alam Semesta: Manusia sebagai 'Abdullah, Manusia sebagai Khalifah Fil Ard.*" Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4, No. 6, hal. 3990-3991

¹⁷ Siti Zulaikha, 2014, "*Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang.*" Akademika, Vol. 19, No. 2, hal. 257.

system hukum pidana bagi pengaturan sektoral, yang memuat instrument hukum pidana, seperti pertanahan, pertambangan, kehutanan, perikanan, kelistrikan, sumber daya laut dan sebagainya. Penentuan hukum pidana di sector tertentu yang kurang sesuai dengan perkembangan, dapat menggunakan ketentuan UUPH sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangsesuaian tersebut.

UUPH memuat sistem penegakan pidana yang relatif canggih yakni mengkombinasikan dengan *system common law*. Dalam hal-hal tertentu, terdapat misalnya pidana *strict liability*, yakni pertanggungjawaban pidana tanpa mendasarkan aspek 'kesalahan'. Demikian pula system pemidanaan tidak semata-mata hanya berdasar kepada sifat kausalitas, yakni dengan lebih dulu membuktikan ada tidaknya hubungan sebab akibat dari peristiwa itu, yang disebut delik materil, tetapi juga dengan mendasarkan kepada perbuatan formal yang melanggar pasal yang ditentukan.¹⁸

Munculnya UU PPLH menunjukkan betapa penegakan peraturan dan hukum lingkungan semakin diperketat. Undang-undang tersebut mengamanatkan tanggung jawab yang besar bagi pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota) maupun perusahaan untuk menjaga keseimbangan alam demi

¹⁸ Shira Thani, 2017, "Peranan Hukum dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup", Jurnal Warta, Edisi 51, Januari.

keberlangsungan hidup manusia. Lingkungan hidup mempunyai fungsi penyangga kehidupan amat penting. Oleh karena itu pengelolaan dan pengembangannya diarahkan untuk mempertahankan keberadaannya dalam keseimbangan yang dinamis melalui berbagai usaha perlindungan dan rehabilitasi serta usaha pemeliharaan keseimbangan antara unsur-unsurnya secara terus menerus.¹⁹

Dalam memelihara lingkungan hidup ajaran Islam memerintahkan agar manusia tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para penguasa yang sah (ulu amri) sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nisaa' ayat 59 bahwa ada kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan penguasa yang sah di mana pun manusia itu berada. Kewajiban seorang warga negara terhadap negara sangatlah erat hubungannya dengan kewajiban warga negara kepada pemerintah. Inti dari kewajiban ini adalah bahwa seorang warga negara harus taat dan patuh kepada pimpinan negara, selama pimpinan negara itu patuh kepada Allah dan Rasul-Nya (al-An'am ayat 2). Selain dari itu, seorang warga negara diwajibkan untuk menjadi warga negara yang baik, selalu siap sedia membela kepentingan negara. Seorang warga negara berkewajiban menaati hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya penguasa

¹⁹ Ida Umami, 2014, "*Hakekat Penciptaan Manusia dan pengembangan Dimensi Kemanusiaan serta Urgensinya terhadap Pengembangan dan Kelestarian Lingkungan dalam Perspektif Al-Quran.*" *Akademika*, Vol. 19, No. 2, hal. 356-359.

negara berkewajiban menghormati, menghargai martabat warga negaranya dan bersifat adil (al-Maa'idah ayat 4 dan al-An'am ayat 8).²⁰

Pada dasarnya manusia menginginkan hukum dan aturan yang melindungi haknya sebagai makhluk yang muhtaram yaitu menghormati kedudukannya sebagai makhluk yang bernyawa.²¹

Konstruksi penegakan hukum dalam arti pencegahan dapat berupa menggerakkan agar masyarakat dapat bertingkah laku sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga munculnya kesadaran hukum masyarakat untuk menjaga lingkungan menjadi hal yang urgen.²²

Salah satu cara membentuk tingkah laku anggota masyarakat agar patuh dan sadar hukum berlingkungan adalah dengan melalui pendekatan nilai-nilai agama yang diimplementasikan dengan cara dakwah. Bangunan konstruksi tersebut akan lebih efektif karena Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim yang besar, dan agama memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan sehari-hari.

Keterkaitan antara manusia dan lingkungan diisyaratkan dalam QS al Alaq: 2 yang berbunyi: *Dia telah menciptakan manusia dari*

²⁰ Abdul Manan, 2015, "*Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Perspektif Hukum Islam.*" Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4, No. 2, hal. 233.

²¹ Ali Yafie. 1994, *Menggagas Fiqih Sosial*, Bandung: Mizan Cetakan II, hal.46.

²² Dalam bukunya *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Satjipto Rahardjo menyatakan bagi suatu masyarakat yang sedang membangun hukum tidak hanya diperlukan sebagai kontrol sosial semata, tetapi diharapkan dapat menggerakkan masyarakat agar bertingkah laku sesuai dengan aturan yang berlaku, oleh karena itu kesadaran hukum masyarakat menjadi hal yang urgen dalam menyesuaikan tingkah lakunya sebagai anggota masyarakat, hukum juga menjadi sarana untuk menyalurkan kebijakan-kebijakan yang diputuskan oleh pemegang kekuasaan yang secara otomatis dituntut seorang pembuat kebijakan harus menjadi cerminan atas kebijaksanaan atau aturan yang mereka buat. Satjipto Rahardjo, 1981, *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Bandung: Alumni, hal.124-125.

segumpal darah. Dalam mengomentari ayat di atas M. Quraish Shihab mengatakan bahwa dalam kata *segumpal darah* yang bergelantungan sebagai isyarat bahwa manusia selalu terikat dengan lingkungannya, di mana ia tidak bisa hidup tanpa lingkungan. Begitupun sebaliknya lingkungan perlu dijaga dan dikembangkan potensinya melalui peran manusia yang diberikan tanggung jawab untuk melakukan tugas-tugas tersebut. Hubungan antara manusia dengan alam bukan merupakan hubungan antara penakluk dan yang ditaklukkan, tapi hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah²³. Karenanya hubungan manusia terhadap lingkungan harus dibatasi oleh aturan Allah, jika tidak demikian pasti penderitaan dan penindasan manusia atas manusia, atau dengan alam itu sendiri.

2. Nilai dan Asas/Prinsip Al-Qur'an dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Nilai dan asas/prinsip Al-Qur'an dalam pengelolaan lingkungan hidup mencakup berbagai ajaran dan petunjuk yang memberikan panduan bagi umat manusia untuk merawat alam semesta dengan penuh tanggung jawab. Prinsip-prinsip yang diturunkan dari pandangan dunia Islam tentang alam semesta memiliki makna dan nilai bagi kelangsungan hidup manusia di alam. Nilai kesadaran

²³ M. Quraish Shihab, 1999, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan, hal. 295.

lingkungan dalam Al-Quran perlu dilakukan, masyarakat mengetahui bagaimana seharusnya menjalankan kehidupan sehari-harinya menurut tuntunan islam. Idealisme islam menghendaki agar persoalan dikembalikan dan diselesaikan berdasarkan ajaran yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunah²⁴.

Beberapa nilai dan asas/prinsip yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an

Manusia dapat menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam pengelolaan lingkungan dengan berbagai cara. Beberapa di antaranya termasuk:

1. Merawat dan Menghormati Alam: Manusia dapat merawat dan menghormati alam semesta sebagai amanah dari Allah SWT. Ini mencakup menjaga kelestarian ekosistem, memelihara keanekaragaman hayati, dan menghindari kerusakan lingkungan yang tidak perlu.
2. Menghindari Pemborosan dan Eksploitasi Berlebihan: Prinsip-prinsip Al-Qur'an mengajarkan untuk menghindari pemborosan sumber daya alam dan eksploitasi berlebihan terhadap alam semesta. Ini termasuk penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan bertanggung jawab.
3. Menjunjung Tinggi Keadilan dan Keseimbangan: Al-Qur'an menuntut perlakuan yang adil terhadap semua makhluk Allah dan menjaga keseimbangan dalam alam semesta. Manusia diingatkan untuk tidak melebihi batas-batas yang telah ditetapkan Allah dalam pengelolaan alam semesta.
4. Mengedepankan Pendidikan dan Kesadaran Lingkungan: Al-Qur'an mendorong manusia untuk mencari ilmu pengetahuan dan memahami kebesaran Allah melalui alam semesta. Pendidikan dan kesadaran lingkungan penting untuk menerapkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dalam praktik sehari-hari.
5. Berkomunikasi dan Berkolaborasi: Manusia diajarkan untuk berkomunikasi dan berkolaborasi dalam mengelola lingkungan dengan baik. Ini mencakup berbagi pengetahuan, pengalaman,

²⁴ Ahmad Y. Thobroni, *op.cit.* hal. 30-51.

dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang lebih baik dalam pelestarian lingkungan.²⁵

Dalam hidupnya manusia mempunyai bermacam-macam kebutuhan yang harus dipenuhinya, yang menurut pandangan Abraham Maslow kebutuhan-kebutuhan tersebut dibedakan menjadi tujuh kategori yang tersusun secara hierarkis dari yang paling dasar, yakni kebutuhan fisiologis hingga yang paling tinggi. Abraham Maslow adalah seorang psikolog yang terkenal dengan teori hierarki kebutuhan, yang juga dikenal sebagai "Piramida Kebutuhan Maslow". Menurut Maslow, kebutuhan manusia tersusun secara hierarkis, di mana individu akan mencapai tingkat kebutuhan yang lebih tinggi hanya setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Berikut adalah tujuh kategori kebutuhan dalam pandangan Maslow:

1. Kebutuhan Fisiologis: Ini adalah kebutuhan dasar untuk kelangsungan hidup, seperti makanan, air, udara, tempat tinggal, dan tidur.
2. Kebutuhan Keselamatan: Ini mencakup keamanan fisik, keamanan finansial, dan perlindungan dari bahaya dan ancaman.
3. Kebutuhan Sosial/Belongingness: Ini termasuk kebutuhan untuk cinta, kasih sayang, persahabatan, afiliasi, dan hubungan sosial yang positif.
4. Kebutuhan Penghargaan/Esteem: Ini adalah kebutuhan akan harga diri, pengakuan, penghargaan dari orang lain, prestasi, status, dan otonomi.
5. Kebutuhan Aktualisasi Diri: Ini adalah kebutuhan untuk mencapai potensi pribadi, mengembangkan bakat, dan menjadi individu yang seutuhnya dan bermakna.
6. Kebutuhan Kognitif: Maslow kemudian menambahkan kategori ini ke dalam piramida, yang mencakup kebutuhan akan pengetahuan, pemahaman, dan eksplorasi dunia.

²⁵ Foltz, R. C. 2006. *"The Noosphere Meets the Blogosphere: Environmentalism and Islam in the Information Age."* Islam and Ecology: A Bestowed Trust, hal 319-339.

7. Kebutuhan Transcendensi: Ini adalah kebutuhan untuk melebihi diri sendiri dan mencapai makna yang lebih tinggi, mengalami sesuatu yang luar biasa atau spiritual.²⁶

Pandangan Abraham Maslow tentang kebutuhan dalam hierarki kebutuhannya dapat dihubungkan dengan perspektif Al-Qur'an mengenai pemahaman manusia terhadap hidup dan tujuan mereka. Meskipun Maslow memandang kebutuhan manusia dari sudut pandang psikologis dan pertumbuhan personal, Walaupun demikian, penting untuk dicatat bahwa pandangan Maslow tentang kebutuhan lebih berfokus pada aspek psikologis dan perkembangan individu, sedangkan perspektif Al-Qur'an mencakup dimensi spiritual dan moral yang lebih luas.

Posisi al-Qur'an bagi umat Islam sebagai petunjuk (al-hudan), penjelas (bayyinat), dan pemilah (al-furqan) atas persoalan dan kejadian yang melingkupi kehidupan di muka bumi. Dengan demikian, ketika berhadapan dengan persoalan kerusakan lingkungan di muka bumi, Al-Qur'an dapat dijadikan rujukan merancang bagaimana seharusnya umat manusia memperlakukan lingkungan sesuai substansi yang tersirat maupun tersurat dalam ayat qauliyah maupun ayat kauniyah yang diturunkan Allah Swt.²⁷

Al-Qur'an melukiskan alam sebagai makhluk yang pada intinya merupakan tofani yang menyelubungi dan sekaligus menyingkapkan

²⁶ Maslow, A. H. 1943. "A Theory of Human Motivation." *Psychological Review*, 50(4), hal 370-396.

²⁷ H. Asep Muhyiddin, 2010, "Dakwah Lingkungan Perspektif Al Qur'an." *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 4, No. 15, hal. 810

Tuhan. Bentuk-bentuk alam merupakan “drama puitik” tak terbilang kayanya, yang menyembunyikan berbagai kualitas Ilahiyah tetapi pada saat yang sama juga menyibakkan kualitas-kualitas itu bagi mereka yang mata hatinya belum dibutakan oleh ego yang sombong, dan kecenderungan sentripetal jiwa yang penuh nafsu. Almarhum Kuntowijoyo, misalnya, berpendapat bahwa paradigma Al-Qur’an adalah suatu konstruksi pengetahuan yang dapat dijadikan alat untuk memahami realitas sebagaimana Al-Qur’an memahaminya. Konstruksi tersebut dibangun agar segala bentuk perilaku (kebijakan dan mental masyarakat) sejalan dengan nilai-nilai normatif yang terkandung di dalam Al-Qur’an. Pendekatan yang tepat dalam melahirkan kerangka paradigmatis berlandaskan pada al-Qur’an menurut Kuntowijoyo, adalah pendekatan yang sintetik-analitik.²⁸

Melalui Al-Qur’an, Allah telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap lingkungan. Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, sebab apa yang Allah berikan kepada manusia semata-mata merupakan suatu amanah. Sikap ramah lingkungan yang diajarkan agama Islam kepada manusia yang dipesankan al-Quran, di antaranya yaitu:

²⁸ Kuntowijoyo, 2007, *Islam sebagai Ilmu; Epistemologi, Metodologi, dan Etika*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hal. 11-24.

“Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri.” (QS. Ar-Ruum: 9).

Lingkungan hidup tidak semata-mata dipandang sebagai penyedia sumber daya alam serta sebagai daya dukung kehidupan yang harus dieksploitasi, tetapi juga sebagai tempat hidup yang mensyaratkan adanya keserasian dan keseimbangan antara manusia dengan lingkungan hidup. Masalah lingkungan hidup dapat muncul karena adanya pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan yang berlebihan sehingga menimbulkan berbagai tekanan terhadap lingkungan hidup, baik dalam bentuk kelangkaan sumber daya dan pencemaran maupun kerusakan lingkungan lainnya.²⁹

Sebagai hamba dan khalifah, manusia memiliki keunikan dengan kesanggupan yang nyaris sempurna (fi ahsan at-takwin). Kekhalifahan menuntut manusia untuk memelihara, membimbing dan mengarahkan

²⁹ H. Asep Muhyiddin, *op.cit.* hal. 818.

segala sesuatu agar mencapai maksud dan tujuan penciptaanNya. Karena itu, Nabi Muhammad Saw melarang memetik buah sebelum siap untuk dimanfaatkan, memetik kembang sebelum mekar, atau menyembelih binatang yang terlalu kecil. Nabi Muhammad Saw. juga mengajarkan agar selalu bersikap bersahabat dengan segala sesuatu sekalipun tidak bernyawa. Al-Qu'an tidak mengenal istilah "penaklukan alam" karena secara tegas Al-Qur'an menyatakan bahwa yang menaklukan alam untuk manusia adalah Allah. Secara tegas pula seorang muslim diajarkan untuk mengakui bahwa ia tidak mempunyai kekuasaan untuk menundukkan sesuatu kecuali dengan penundukan Allah.³⁰

Lima prinsip dasar kehidupan manusia yang menjadi landasan kemaslahatan bagi manusia di antaranya adalah menyangkut pangkal dan penyebab kehidupan manusia itu sendiri, yaitu:³¹

- 1) hifdh al-nafs (perlindungan jiwa, raga, dan kehormatan manusia);
- 2) hifdh al-aql (perlindungan akal);
- 3) hifdh al-mal (perlindungan harta kekayaan);
- 4) hifdh al-nasb (perlindungan keturunan); dan
- 5) hifdh al-din (perlindungan agama).

Kelima prinsip hidup tersebut dapat terlaksana sesuai harapan apabila setiap manusia menjaga dan memelihara alam sekitar. Karena

³⁰ M. Quraish Shihab, 1996, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, hal. 492-493.

³¹ Ali Yafie, 2006, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Ufuk Press, hal. 9.

kalau tidak, segala efek samping yang bersifat negatif akan menimpa manusia akibat kerusakan lingkungan. Melampaui “takaran” ketika mengelola alam sekitar, berarti mengambil lebih dari yang semestinya, atau dalam bahasa lain mengeksploitasi secara berlebihan. Kalau hal ini terjadi, mengindikasikan kecintaan berlebihan terhadap kehidupan dunia, ketamakan, kerasukan, keserakahan, dan hal itulah yang akan mendatangkan bencana di muka bumi disebabkan kerusakan ekosistem karena tidak berjalan seimbang (*equilibrium*).

Agar mempunyai wawasan tentang pemahaman Islam sebagai sistem nilai, diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang memadai ikhwal keyakinan dan pandangan dasar al-Qur`an mengenai pandangan terhadap alam sekitar. Tujuan utama diturunkannya al-Qur`an untuk mempengaruhi, mengarahkan dan memberi pedoman bagi tingkah laku manusia, penjelasan serta mempertegas antara haq atau kebenaran yang perlu ditempuh dan ke-bathil-an yang harus dihindari. Khithab utama al-Qur`an adalah manusia, sehingga tema sentral yang dibicarakannya secara garis besarnya menyangkut tiga dimensi hubungan manusia, yakni: a) Allah atau Tuhan (Khaliq sebagai hubungan vertikalnya), b) manusia dan c) alam semesta (sebagai sesama makhluk dan hubungan horizontalnya). Oleh karena itu, merusak alam berarti merusak salah satu bentuk hubungan

dengan Allah (hablu minallah) karena merusak “ukuran-ukuran” yang ditetapkan-Nya.³²

3. Konsepsi Al-Qur'an Terhadap Hukum Lingkungan

Konsepsi Al-Qur'an terhadap hukum lingkungan mencakup beberapa prinsip dan ajaran yang menekankan pentingnya menjaga, merawat, dan menghormati alam semesta sebagai amanah dari Allah SWT. Al-Qur'an memberikan landasan moral dan etika bagi umat manusia dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan penuh tanggung jawab. Beberapa konsep utama dalam konsepsi Al-Qur'an terhadap hukum lingkungan termasuk:

1. Khalifah di Bumi: Al-Qur'an mengajarkan bahwa manusia diangkat sebagai khalifah (pengelola) di bumi oleh Allah SWT (QS. Al-Baqarah: 30). Sebagai khalifah, manusia memiliki tanggung jawab moral untuk merawat dan menjaga alam semesta dengan baik.
2. Penciptaan Alam sebagai Tanda Kebesaran Allah: Al-Qur'an menyatakan bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah sebagai tanda kebesaran-Nya (QS. Al-An'am: 95). Ini menunjukkan pentingnya menghormati dan merawat alam semesta sebagai bagian dari ibadah kepada Allah.
3. Pelestarian Sumber Daya Alam: Al-Qur'an menekankan pentingnya menggunakan sumber daya alam secara bijaksana dan tidak membazirkan (QS. Al-A'raf: 31). Pemborosan dan eksploitasi berlebihan terhadap alam semesta dikecam dalam ajaran Al-Qur'an.
4. Keadilan Sosial dan Lingkungan: Al-Qur'an menuntut perlakuan yang adil terhadap semua makhluk Allah, termasuk dalam konteks lingkungan hidup (QS. Al-Hujurat: 11-12). Perlindungan lingkungan hidup haruslah berbasis pada keadilan sosial.
5. Hak dan Kewajiban Manusia terhadap Alam: Al-Qur'an menegaskan bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban terhadap alam semesta, termasuk perlindungan terhadap keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup (QS. Al-An'am: 141).³³

³² Fazlur Rahman, 1983, *Tema-tema Pokok Al-Qur'an*, Bandung: Pustaka, hal. 97-98.

³³ Haque, M. 1994. "Islamic Environmental Ethics, Law, and Society." *Journal of Beliefs and Values*, 15(1), hal. 21-28.

Dalam konteks penciptaan manusia dan lingkungan hidup merupakan ciptaan Allah. Manusia berperan sebagai agen realitas yang diberikan Allah tanggungjawab (khalifah) penjagaan. Namun sebagian manusia menyalahgunakan tanggungjawab dengan merusak lingkungan, bahkan manusia sering mengadakan perlawanan dengan alam lingkungan hidupnya sendiri. Padahal Al-Qur'an mengingatkan manusia untuk tidak merusak lingkungan hidup meskipun Al-Qur'an sendiri menjelaskan bahwa kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada dasarnya disebabkan oleh aktifitas dan perbuatan tangan manusia itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-A'raf:56 dan QS Ar-Rum:41-42, sebagai berikut:³⁴

•♦ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

56. dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانُوا أَكْثَرُ هُمْ مُشْرِكِينَ

41. telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

³⁴Muslim Djuned, 2016, "Perlindungan dan Pelestarian LignKeyungan Hidup Menurut Perspektif Al-Qur'an", Jurnal Substansia, Desember, hal.76-80

42. Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Ayat-ayat tersebut menegaskan, bencana alam dan krisis lingkungan hidup tidak semata-mata terjadi secara *sunnatullah*, akan tetapi secara massif disebabkan oleh campur tangan manusia yang mengeksploitasi alam melebihi ambang batas toleransi dan regenerasinya. Dengan demikian, kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup pada hakikatnya dimulai dari perilaku manusia itu sendiri, mulai dari kerusakan iman, *fithrah* (mengabaikan *sunnatullah*), kerusakan akal (menghalalkan segala cara), dan kerusakan moral (melanggar susila, etika, budaya dan peradaban).

Menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan alam hukumnya wajib bagi setiap manusia (*fardhu 'ain*), sebab merusak lingkungan hidup berarti mendatangkan kemudharatan bagi generasi kini dan akan datang. Melakukan eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam secara berlebihan dapat mengundang bencana alam yang lebih besar, perbuatan seperti itu dapat digolong dalam perbuatan perampasan hak orang lain dan hak generasi mendatang. Pemanfaatan sumber daya alam bukan dengan merusak habitatnya, akan tetapi sekedar untuk memenuhi kemaslahatan dan kelangsungan hidup bersama. Oleh karena itu, setiap orang berkewajiban mengelola alam atas pertimbangan kemaslahatan itu. Di samping itu manusia wajib melestarikan lingkungan hidup, membendung laju kerusakan, dan menjaga yang rusak, serta memperbaiki yang tersisa.

Kata **ظَهَرَ** dalam surat al-Rûm ayat (41) menunjukkan arti segala sesuatu yang nampak dipermukaan bumi dan berkonotasi negatif. Apabila dikatakan seseorang telah dinampakkan sesuatu pada dirinya, berarti nampak terang dan diketahui dengan jelas oleh orang lain, sehingga membuat ia malu. Sedangkan kata **الفساد** berarti keluar sesuatu (apa saja) dari keseimbangan, baik sedikit maupun banyak. Dalam konteks lingkungan hidup, kata **ظَهَرَ** dan **الفساد** menunjukkan makna kerusakan dan pencemaran di darat dan laut itu benar-benar jelas nampak disebabkan oleh perbuatan tangan (kekuatan dan kekuasaan) manusia, sehingga alam ini hilang keseimbangan, keserasian, kesesuaian dan kelestarian, karena itu seharusnya manusia itu malu melakukan kerusakan dan pencemaran tersebut.

Pembinaan seputar lingkungan hidup sudah dimulai semenjak masa Rasulullah saw masih hidup, Rasulullah saw mengajarkan pentingnya bercocok tanam dan usaha mengubah tanah yang tandus menjadi kebun yang subur. Perbuatan tersebut akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah swt, sebab bekerja melestarikan alam bagian dari ibadah. Pengajaran lingkungan hidup yang diajarkan Rasulullah saw berdasarkan wahyu. banyak ayat-ayat ilmiah Al-Qur'an dan al-Sunnah yang membahas tentang lingkungan hidup. Pesan-pesan Al-Qur'an mengenai lingkungan hidup sangat konseptual dan jelas, antara lain: Lingkungan hidup sebagai suatu sistem (QS. al-Isra'/17: 19-20);

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا

كُلًّا نُمِدُّ هُوْلَاءِ وَهُوْلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ ؕ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

19. dan Barangsiapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh sedang ia adalah mukmin, Maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik.

20. kepada masing-masing golongan baik golongan ini maupun golongan itu [849]³⁵ Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

Menjaga keberlangsungan alam tetap lestari adalah prinsip yang menyoroti pentingnya merawat dan menghormati lingkungan sebagai tanggung jawab moral dan amanah. Ini mencakup pemahaman tentang dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan dan kesadaran akan kewajiban untuk melindungi warisan alam bagi generasi mendatang. Tanggung jawab dan kebijaksanaan dalam memelihara alam merupakan elemen sentral dari etika lingkungan yang harus diperhatikan dalam segala aspek kehidupan manusia. Sebagaimana di jelaskan dalam (QS. al-Mulk/67: 15);

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ
الذُّنُورُ

15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

Larangan merusak lingkungan merupakan prinsip dalam etika lingkungan yang menegaskan pentingnya untuk tidak menyebabkan kerusakan atau penurunan kualitas lingkungan alamiah. Konsep ini

³⁵ [849] Yang dimaksud baik golongan ini maupun golongan itu ialah mereka yang tersebut dalam ayat 18 dan 19 di atas.

menyoroti tanggung jawab moral manusia dalam memelihara keberlanjutan, keanekaragaman, dan keindahan alam, serta dalam melindungi sumber daya alam bagi generasi yang akan datang. Pemahaman tentang larangan merusak lingkungan juga ditemukan dalam ajaran agama seperti Islam, Kristen, Hindu, dan lainnya. Al-Qur'an, sebagai contohnya, menekankan perlunya menjaga dan merawat alam semesta sebagai amanah dari Allah SWT.

Dalam praktiknya, larangan merusak lingkungan bisa diimplementasikan dengan cara mengurangi polusi, menghemat penggunaan sumber daya alam, mempromosikan teknologi yang ramah lingkungan, dan mendukung upaya konservasi serta restorasi lingkungan. Dengan mematuhi larangan ini, manusia dapat berperan dalam menjaga kelestarian alam semesta untuk masa depan yang lebih baik bagi semua makhluk hidup. Sebagaimana di jelaskan dalam (QS. al- Anfal/8: 56);

الَّذِينَ عَاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ

56. (yaitu) orang-orang yang kamu telah mengambil Perjanjian dari mereka, sesudah itu mereka mengkhianati janjinya pada Setiap kalinya, dan mereka tidak takut (akibat-akibatnya).

Sumber daya alam penting adalah unsur-unsur alam yang esensial bagi kelangsungan hidup manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Dalam perspektif Al-Qur'an, ada penghargaan yang besar terhadap keberadaan sumber daya alam vital ini karena Al-Qur'an mengajarkan bahwa alam semesta ini merupakan pemberian Allah SWT kepada umat

manusia. Al-Qur'an menekankan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk merawat dan menjaga sumber daya alam ini dengan penuh tanggung jawab dan kebijaksanaan. Manusia harus menggunakan sumber daya alam ini dengan cara yang bertanggung jawab, menghindari pemborosan, penyalahgunaan, dan kerusakan yang tidak perlu. Dengan memperlakukan sumber daya alam penting ini dengan rasa syukur dan tanggung jawab penuh, manusia dapat menjaga keseimbangan ekosistem dan memastikan kelangsungan hidup bagi generasi yang akan datang. Hal ini sesuai dengan ajaran Al-Qur'an yang menegaskan pentingnya menjaga alam semesta sebagai amanah dari Allah SWT. Sebagaimana di jelaskan dalam (QS. al-Sy'ara/26: 7-8 dan al-Mursalat/77: 27),

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ أَخْرَجْنَا مِنْهَا كُلَّ ذَوْجٍ كَرِيمٍ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

7. dan Apakah mereka tidak memperhatikan bumi, berapakah banyaknya Kami tumbuhkan di bumi itu pelbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik?
8. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat suatu tanda kekuasaan Allah. dan kebanyakan mereka tidak beriman.

Peringatan mengenai kerusakan lingkungan hidup yang terjadi karena ulah tangan manusia dan pengelolaan yang mengabaikan petunjuk Allah serta solusi pengelolaan lingkungan sebagaimana di jelaskan dalam (QS. al-Rum/30: 41-42; al-Baqarah/2: 11) bahwa:

“telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusi, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke

jalan yang benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah)."

Manusia dilengkapi dengan akal sehat, agar mampu melindungi dan mengelola alam sesuai dengan yang diamanahkan Allah swt, yaitu tidak melakukan kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup serta bertanggungjawab terhadap kelestariannya. Di samping untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, alam juga dapat dijadikan sarana peningkatan amal shaleh demi mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.³⁶

Ajaran Islam sangat sistematis dan komprehensif, mengatur semua aspek kehidupan manusia baik aturan tentang hubungan manusia dengan alam ini dan alam sesudahnya (*ukhrawi*), maupun aturan tentang interaksi manusia secara vertikal dengan penciptanya, interaksi diagonal dengan diri pribadinya, serta interaksi horizontal dengan sesama manusia.³⁷ Sebagai khalifah manusia harus memahami posisinya dalam lingkungan alam semesta, manusia mempunyai kedudukan yang sangat strategis

³⁶ QS. Ali Imran/3: 191 : (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan Kami, Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha suci Engkau, Maka peliharalah Kami dari siksa neraka

³⁷ QS. al-An'am/6: 38; al-Nahl/16: 89 :

38. dan Tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun dalam Al-Kitab [472] , kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.

89. (dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. dan Kami turunkan kepadamu Al kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, ia memiliki potensi akal untuk mengenal dan memahami lingkungan alam sekitarnya, sehingga dalam mengeksploitasi dan memanfaatkan sumber daya alam, manusia dapat melakukan dengan cara bijak dan santun demi mencapai ridha Allah dan selalu mempertimbangkan etika lingkungan.

a. Allah Pencipta dan Pengendali Alam Semesta

Allah SWT dalam Islam dipandang sebagai pencipta dan pengendali alam semesta. Konsep ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an yang menggambarkan kebesaran dan kekuasaan Allah dalam menciptakan dan mengatur segala sesuatu di alam semesta. Berikut adalah beberapa poin yang menjelaskan bagaimana Allah dianggap sebagai pencipta dan pengendali alam semesta dalam Islam:

1. Penciptaan Alam Semesta: Al-Qur'an secara konsisten menegaskan bahwa Allah SWT adalah pencipta alam semesta. Surah Al-An'am ayat 102 menyatakan, "Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepatnya, dan (Dia menciptakan) matahari, bulan, dan bintang-bintang (untuk keperluan manusia). Itulah ketentuan (Allah) yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui."
2. Kekuasaan dan Pengendalian: Allah dianggap sebagai pengendali yang memiliki kekuasaan mutlak atas alam semesta. Dia mengatur

segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Ayat Al-Qur'an yang sering dikutip untuk menunjukkan hal ini adalah Surah Al-An'am ayat 59, yang menyatakan, "Dan di sisi-Nya-lah kunci-kunci semua yang tidak tampak. Tidak ada yang mengetahuinya selain Dia. Dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan; dan tidak jatuh sehelai daun pun melainkan Dia mengetahuinya, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh)."

3. Pengaturan Kehidupan: Allah dianggap sebagai pengatur yang menciptakan kehidupan dan menentukan takdir manusia serta makhluk lainnya. Surah Az-Zumar ayat 62 menyatakan, "Allah menciptakan kamu, kemudian Dia mencabut nyawamu, dan di antara kamu ada yang dikembalikan kepada umur yang paling rendah, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu apa pun setelah memiliki pengetahuan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu."
4. Pemeliharaan dan Perlindungan: Allah dianggap sebagai pemelihara yang terus-menerus menjaga alam semesta dan makhluk di dalamnya. Dia memberikan rezeki, melindungi, dan mengatur segala sesuatu agar sesuai dengan rencana-Nya. Surah Ar-Ra'd ayat 11 menyatakan, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Dan apabila Allah

menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia."³⁸

Allah adalah satu-satunya pencipta, pemilik, dan pengendali alam raya, yang dapat menghidupkan dan mematikan ciptan-Nya. Allah mengatur penciptaan alam semesta sedemikian rupa agar manusia sebagai makhluk yang suka tergesa-gesa dan tidak sabar untuk belajar bersabar dan menikmati proses. Allah menunjukkan tanda-tanda keberadaan-Nya melalui ciptaan-Nya, seperti gunung-gunung, hujan, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain-lain, yang memiliki nilai dan hak, serta bersaksi tentang kebesaran dan keesaan Allah.³⁹

b. Dasar Hukum Menjaga Lingkungan dalam Al-Qur'an

Merawat dan menjaga lingkungan adalah tanggung jawab bersama sebagai makhluk hidup di bumi ini. Kepedulian kita kepada lingkungan akan menjaga keseimbangan ekosistem yang menjadikan setiap organisme dalam ekosistem akan menjalankan peranannya masing-masing dengan maksimal. Dengan menjaga lingkungan, berarti juga menjaga sumber daya alam. lingkungan juga bagian berkontribusi periodik dalam upaya mengatasi perubahan iklim global. Konservasi

³⁸ Shah-Kazemi, R. 2006. *The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution*. I.B. Tauris

³⁹ Surah al-Furqan [25]: 59:

"Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya dalam enam masa, kemudian dia bersemayam di atas 'Arsy, (Dialah) Yang Maha Pemurah, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui (Muhammad) tentang Dia.

energi, penggunaan sumber daya terbarukan, dan pengurangan emisi gas rumah kaca adalah langkah-langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan. Menjaga kelestarian ciptaan Allah ini juga masuk dalam kategori ibadah yang dicintai dan akan mendapat pahala dari Allah swt. Adapun dasar hukum menjaga lingkungan dalam Al-Qur'an antara lain yaitu:

Al-A'raf ayat 56

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ

الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”

Al-Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا

قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ

كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

Dari ayat-ayat yang di jelaskan tersebut, Al-Qur'an mengajarkan

pentingnya merawat dan melindungi lingkungan, serta menegaskan bahwa tindakan merusak alam tidak diperkenankan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan bukan hanya merupakan tanggung

jawab moral, tetapi juga prinsip ajaran agama yang vital bagi umat Islam.

d. Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan merupakan tanggung jawab manusia sebagai bagian dari suatu ekosistem, yang dapat digali dari petunjuk Al-Qur'an yang diatur dalam surah al-'Araf ayat 56 dan ar-Rum ayat 41-42. Melestarikan alam penting karena sebagai tempat tinggal, sumber rezeki, ataupun sarana ubudiyah kepada Allah. Manusia di muka bumi sebagai khalifah berkewajiban menjaga keseimbangan alam semesta yang Allah ciptakan.⁴⁰ Sebagai makhluk terbaik, manusia diberikan beberapa kelebihan diantara makhluk ciptan-Nya, yaitu kemuliaan, diberikan fasilitas di daratan maupun dilautan, mendapat rizki, dan kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluklainnya, serta diberikan kekuasaan dan kelebihan atas makhluk lainnya.

Dalam berinteraksi dan mengelola alam serta lingkungan hidup itu, manusia mengemban tiga amanat dari Allah. Pertama, al-intifa', Allah mempersilahkan kepada umat manusia untuk mengambil manfaat dan mendayagunakan hasil alam dengan sebaik-baiknya demi kemakmuran dan kemaslahatan. Kedua, al-i'tibar, manusia dituntut untuk senantiasa memikirkan dan menggali rahasia di balik ciptaan Allah seraya dapat mengambil pelajaran dari berbagai kejadian dan peristiwa alam. Ketiga, al-islah, manusia diwajibkan untuk terus menjaga dan memelihara

⁴⁰ Andika Mubarak, 2022, "Kelestarian Lingkungan dalam Al-Qur'an: Analisis Pemikiran M. Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah." Hikmah, Vol. 19, No. 2, hal. 230.

kelestarian lingkungan itu.⁴¹

Penjagaan atas lingkungan secara umum merupakan tanggungjawab bagi seluruh manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka jika di muka bumi ini masih terjadi pencemaran, maka selama itu pula manusia berdosa. Allah telah menetapkan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terbesar dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyatnya, karena pemerintah telah diberi kekuasaan dan wewenang untuk memudahkan dalam pelaksanaan tanggungjawabnya.⁴²

Dalam Al-Qur'an serta hukum positif di Indonesia telah mengatur terhadap masyarakat agar menjaga kelestarian lingkungan. Terdapat peraturan yang mengatur agar masyarakat menjaga kelestarian lingkungan yang diatur UUPPLH, dalam pasal di Pasal 67, diatur bahwa :*"Setiap orang bertanggung jawab menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran atau penghancuran lingkungan hidup"*.

B. Kajian Transformasi Al-Qur'an Terhadap Lingkungan

Transformasi dalam Al-Qur'an, sebagai prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu Allah dapat digunakan sebagai dasar untuk mengubah masyarakat menjadi lebih baik.

Transformasi berarti perubahan, perubahan rupa (bentuk,

⁴¹ MS. Ka'ban, 2007, "*Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Perspektif Islam.*" Millah, Vol. Vi, No. 2, hal. 5.

⁴² Musthafa Hilmy, *Tarjamatu Abdul 'Azim Ali Nazriyatu Syaikhul Islam Ibnu Taymiyah Fi Siyasah wa Ijtima*, Kairo: Dar Anshor, hal. 238.

sifat dan sebagainya); mengubah struktur inti atau beberapa inti menjadi struktur lahir⁴³. Proses transformasi tentu membutuhkan jalan panjang penyadaran yang tentunya membutuhkan komitmen, konsisten serta daya juang yang tinggi untuk membangun kesadaran masyarakat akan arti penting menjaga lingkungan⁴⁴.

Wujud dari nilai-nilai Islam harus dapat ditransformasikan dan diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat secara umum. Karena, nilai-nilai agama Islam sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial, bahkan dapat dikatakan tanpa nilai tersebut manusia akan hidup dengan derajat tingkat bawah.⁴⁵

Allah SWT bukan saja menciptakan manusia sebagai makhluk hidup satu-satunya, akan tetapi Allah juga menciptakan makhluk-makhluk lain. Semua itu memerlukan perlindungan dan perhatian manusia sebagai makhluk yang dikaruniai akal pikiran oleh Allah SWT. Allah senantiasa membimbing manusia agar tetap berdasarkan nilai-nilai sosial murni sebagaimana yang ditunjukkan al-Qur'an dalam menjaga lingkungan hidupnya, mengarahkan manusia dalam

⁴³ Suharso dan Ana Retnoningsih, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Sarang: CV. Widy Karya, hal. 583.

⁴⁴ Maghfur Ahmad, 2010, "*Pendidikan Lingkungan Hidup dan Masa Depan Ekologi Manusia*", Forum Tarbiyah, Vol. 8, No. 1, hal. 61.

⁴⁵ Niken Ristianah, 2020, "*Internalisasi Nilai-Nilai Keislaman Perspektif Sosial Kemasyarakatan*." *Drajat: Jurnal PAI*, Vol. 3, No. 1, hal. 2.

bersikap dan berperilaku yang berfokus pada akhirat atas dasar nilai-nilai agama karena ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, salah satu perintah-Nya yaitu menjaga lingkungan.⁴⁶

1. Maqashid Al-Syari'ah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara bahasa maqashid syari'ah terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syar'iah*. Kata *maqashid* merupakan jama' dari *maqshad* yang berarti maksud atau tujuan.⁴⁷ Dalam *al-Qamus al-Mubin fi Ishtilhat al-Ushuliyyin*, *maqashid* adalah hal-hal yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya.⁴⁸ Sedangkan "syar'iah" secara bahasa adalah jalan menuju sumber mata air.⁴⁹ Kata al-syari'ah dalam kamus Munawir diartikan peraturan, undang-undang, hukum.⁵⁰

Maqashid al-syari'ah dijelaskan oleh Imam as-Syathibi bahwa syari'at bertujuan mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut harus dengan adanya bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas.⁵¹ Maqashid syari'ah mencakup hikmah-hikmah dibalik hukum, maqashid syari'ah

⁴⁶ Abdul Karim, MA. Zuhurul Fuqohak, dan Ahmad Atabik, *loc.cit.*

⁴⁷ Hans Wehr, 1980, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, London: Mac Donald & Evan Ltd., hal. 767.

⁴⁸ Muhammad Hamid Usman, 2002, *Al-Qāmūs al-Mubīn fī Iṣṭilāhi al-Uṣūliyyin*, Riyadh: Dar al-Zahm, hal. 282.

⁴⁹ Mardani, 2010, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 20.

⁵⁰ Munawwir, 1997, *Al Munawwir: Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progesif, hal. 711.

⁵¹ As-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul as-Syari'ah*, Jilid II (Kairo: Mustafa Muhammad, t.th.), hal. 6

juga merupakan tujuan-tujuan baik yang ingin dicapai oleh hukum Islam, dengan membuka sarana menuju kebaikan atau menutup sarana menuju keburukan. Maqashid syari'ah mencakup "menjaga akal dan jiwa manusia" menjelaskan larangan tegas terhadap minuman beralkohol dan minuman penghilang akal lainnya. Selain itu makna maqashid syari'ah adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. Maqashid as-syari'ah dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.⁵²

Pemeliharaan lingkungan hidup dalam tinjauan maqashid al-syari'ah dapat ditelusuri keterkaitannya dengan beberapa pemikiran intelektual Muslim, seperti Ibnu Ashur. Ibnu Ashur membagi *maqashid syari'ah* menjadi dua bagian yaitu *maqashid al-ammah* dan *maqashid al-khassoh*. Selanjutnya Ashur menguraikan dasar pemikiran dalam menetapkan *maqashid* yaitu dengan *fitrah maslahah*, dan *ta'lil*. Terakhir Ashur menjelaskan operasionalisasi teori *maqashid* dengan tiga cara yaitu melalui *al Maqam*, *Istiqra`* (induksi) dan membedakan antara *wasail* dan *maqashid*. Bagi Ibnu Ashur, tujuan umum syariah (*maqashid al-ammah*) dari seluruh hukum adalah tujuan yang tidak dikhususkan pada satu hukum. Seperti, tujuan dari ibadah secara

⁵² Jasser Auda, 2015, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, terj. Rosidin dan Ali Abd el Mun'im, Jakarta: Mizan, hal. 32

umum adalah untuk mengagungkan Allah swt dan takut kepada-Nya serta *tawakkal* dan menyerahkan segala urusan perkara kepada-Nya. Setiap hukum baik berupa perintah maupun larangan adalah bertujuan untuk beribadah dan wujud pelaksanaan ajaran agama kepada Allah. Sikap dan tindakan yang dilakukan oleh hamba akan mendatangkan kemaslahatan dan menolak bahaya, memudahkan dan menghilangkan kesulitan yang dihadapi oleh hamba tersebut. Serta, menjaga keteraturan umat, dan melestarikan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud mencakup kebaikan akal pikiran, dan kebaikan perbuatan, serta kebaikan lingkungan sekitar.⁵³

Sedangkan dalam pandangan Jasser Auda bahwa ada kesamaan antara *illat* dan *maqashid*, sebab *illat* yang didefinisikan sebagai *al-ma'na al-lazi syuri'a al-hukm li ajlih* (sebuah makna yang karenanyalah suatu hukum itu disyari'atkan). Ini sama dengan definisi *maqashid* (maksud dan tujuan yang dipahami secara kontekstual).⁵⁴ Auda menyimpulkan, ada empat alasan mengapa *maqashid* dijadikan sebagai metode ijtihad dalam *istinbat* hukum Islam yang menjadi salah satu sumber hukum Islam, yaitu:

2. Mashlahah Mursalah dan Pemanfaatan Lingkungan Hidup

Maslahah Mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan dan mempunyai akses

⁵³ Toriquddin, M. 2013. *Teori Maqashid Syari'ah Perspektif Ibnu Ashur*. Ulul Albab Jurnal Studi Islam, 14(2), hal 184-212.

⁵⁴ Abbas Arfan, 2013, *Maqasid Al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda*, Academia, hal. 7.

secara umum serta kepentingan yang tidak terbatas, dan tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Menurut Syaih Izzuddin bin Abdul Salam, bahwa masalah fiqhiyyah hanya dikembalikan kepada dua kaidah induk, yaitu: *درء المفاسد* Artinya: Menolak segala yang rusak *جلب المصالح* Artinya: Menarik segala yang bermasalah.

Sedangkan ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.
- b. *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c. *Al-Maslahah al-Tahsiniyah*, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.⁵⁵

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-Qur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya

⁵⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ibid*, hal. 426.

kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi maupun aplikasinya.

Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila masalah tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Perbedaan lingkungan dan waktu, berpengaruh pada pembentukan hukum-hukum syara'. Hal tersebut diisyaratkan oleh Allah SWT, dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah: 106 yang terjemahnya sebagai berikut:

Ayat mana saja yang kami nasakhkan, atau kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".⁵⁶

⁵⁶ Departemen Agama RI, 2005, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Diponegoro, hal. 56.

Menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi dalam tafsirnya menginterpretasikan ayat dari bahwa” Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum lain yang lebih sesuai dengan waktu terakhir”.⁵⁷ Sedangkan Sayid Qutub memberikan penafsiran terhadap ayat tersebut dalam tafsirnya yang isinya hampir senada dengan penafsiran di atas yaitu: ”Hukum itu diturunkan untuk kemaslahatan manusia dan untuk merealisasikan hal-hal yang lebih baik untuk ditetapkan sepanjang hidupnya”.⁵⁸

Jika syari’at Islam ini difahami dengan mendalam, maka terlihatlah bagaimana prinsip kepentingan umum (al-maslahah al-mursalah) itu menduduki tempat menonjol dalam syari’at. Semua hukum dalam Al-Qur’an dan al-Hadits, kecuali hukum peribadatan (ibadah mahdloh) mesti didasarkan atas sesuatu kepentingan umum bagi masyarakat yang dikehendaki Allah. Dan ahli fiqh harus meneliti dan mencarinya untuk mengenalnya serta dalam menetapkan hukum.⁵⁹

⁵⁷ Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz I, hal. 187.

⁵⁸ Sayyid Quthub, 1971, *Tafsir fi zilalial-Qur’an*, Beirut: Dar al-Ihya al-Arabi, hal.

⁵⁹ Mukhsin Jamil (ed.), 2008, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*,

3. Konsep Lingkaran Centrist Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Konsep lingkaran centrist adalah kerangka pemikiran politik yang menempatkan dirinya di tengah-tengah spektrum politik, antara sayap kiri dan sayap kanan. Menurut teori ini, penting untuk mencari konsensus di antara berbagai pandangan politik untuk mencapai solusi yang efektif dan berkelanjutan bagi masyarakat. Ini berarti bahwa kebijakan yang diusulkan seringkali mencoba untuk memenuhi kebutuhan sebagian besar orang dan memperhitungkan berbagai kepentingan yang ada.⁶⁰

Teori lingkaran centrist tidak bisa disematkan pada satu tokoh pencipta. Ide ini merupakan hasil dari beragam pemikiran politik yang berkembang seiring waktu. Pendukung teori lingkaran centrist sering meyakini bahwa penyelesaian terbaik untuk berbagai masalah politik dan sosial dapat ditemukan dengan mengadopsi pendekatan kompromi yang mempertimbangkan pandangan dari berbagai arah politik. Mereka cenderung menolak pendekatan yang terlalu ekstrem dari kedua ujung spektrum politik, dan mendorong untuk mencapai kesepakatan di antara berbagai kelompok.

Lingkaran centrist memiliki keterkaitan dengan lingkungan hidup karena pandangan politik ini mencoba untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara

Semarang: Walisongo Press, hal. 31-32.

⁶⁰ Dalton, R. J., & Wattenberg, M. P, 2002, *Parties without partisans: Political change in advanced industrial democracies*, Oxford University Press.

keseluruhan.⁶¹ Dalam konteks lingkungan hidup, teori atau paham lingkaran centrist dapat dihubungkan dengan paradigma *biocentrism* dan *eco-centrism* yang menempatkan manusia sebagai makhluk biologis dan ekologis yang bergantung pada lingkungan hidup.⁶² Paradigma ini menempatkan lingkungan hidup sebagai objek yang harus dijaga dan dilestarikan untuk kepentingan makhluk hidup secara keseluruhan, bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan manusia semata.⁶³

Teori lingkaran centrist, dalam konteks persoalan lingkungan hidup, mengacu pada pendekatan yang mencoba untuk menemukan keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Pendukung teori ini percaya bahwa solusi terbaik untuk masalah lingkungan tidak harus berada di ujung spektrum politik, tetapi bisa ditemukan dengan menggabungkan elemen-elemen dari berbagai pandangan politik. Pendekatan centrist terhadap masalah lingkungan cenderung mencoba untuk mengintegrasikan kebutuhan ekonomi dengan perlindungan lingkungan. Ini bisa mencakup adopsi kebijakan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menggunakan teknologi ramah lingkungan, mendukung energi terbarukan, mengurangi limbah dan emisi, serta

⁶¹ Sutoyo, "Paradigma Perlindungan Lingkungan Hidup", ADIL: Jurnal Hukum Vol.4 No.1, h.193

⁶² *Ibid.*, hal.200-202

⁶³ I Gede Januariawan, 2019, "Lingkungan Hidup di Desa Pakraman Penglipuran: Kajian Teologi Hindu", Jurnal Penelitian Agama Hindu, Volume 3 Nomor 1, hal. 65

meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.⁶⁴

4. Konsep Efektivitas Pengelolaan Lingkungan Hidup

Turunnya kualitas peraturan perundang-undangan dan tidak terkendalinya kuantitas peraturan perundang-undangan berdampak terhadap efektivitas dan efisiensi peraturan perundang-undangan. Sebagai tolak ukur berkualitas atau tidaknya sebuah peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari jumlah pengujian peraturan perundang-undangan (*judicial review*) baik yang dilakukan oleh Mahkamah Agung maupun oleh Mahkamah Konstitusi.⁶⁵ Dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam pembentukan regulasi, diharapkan terwujud sistem gegulasi nasional yang sederhana dan tertib sehingga lebih mampu mendukung berfungsinya regulasi secara efektif dan efisien⁶⁶, dalam hal ini termasuk efektivitas regulasi Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶⁴ Frank J. Brescia. 2009. "The Need for a Centrist Environmentalism." *Georgetown International Environmental Law Review*, 21(1), hal 85-104.

⁶⁵ Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2019, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*, Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), hal. 87.

⁶⁶ Sofyan Apendi, 2021, "Ketiadaan Peraturan Menteri dalam Hierarki Peraturan Perundang-Udnangan Nasional dan Implikasinya terhadap Penataan Regulasi dalam Sistem Hukum Nasional", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 07, No. 01, hal. 119.

5. Tata Kelola Lingkungan Menurut Al-Qur'an (Perundang-Undangan)

Tata kelola lingkungan yang baik dimaknai sebagai peningkatan partisipasi masyarakat dan penguatan akses terhadap keadilan dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁶⁷ Selain keadilan, nilai kejujuran (sidq) juga merupakan prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang diambil dari ajaran al-Qur'an. Pendidikan Qur'ani mendorong transparansi dan akuntabilitas, di mana setiap kebijakan harus dapat dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Selaras dengan itu, nilai amanah (kepercayaan) yang diajarkan dalam al-Qur'an juga sangat relevan dalam konteks ini. Pemimpin dianggap sebagai pemegang amanah dari rakyat yang dipimpin, dan mereka harus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan kesungguhan.⁶⁸

Dalam pelaksanaan penegakkan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang ini meliputi prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta penanggulangan dan penegakan hukum

⁶⁷ Mas Achmad Santosa, 2001, "*Peran Reformasi Hukum dalam Mewujudkan Good Environmental Governance*" dalam *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, Jakarta: ICEL, hal. 116.

⁶⁸ Yunus, N.R. 2016, "*Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tata Kelola Pemerintahan Republik Indonesia.*" *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 3(1), 143–175.

mewajibkan pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.⁶⁹

Melalui Peraturan Perundangan ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam UUPPLH. pengambil keputusan, peran serta masyarakat juga akan mereduksi kemungkinan penolakan masyarakat untuk menerima keputusan. Pemberian akses atas informasi tentang pengelolaan lingkungan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aspek peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.⁷⁰

Tata kelola lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini kepada setiap pribadi umat Islam dan menjadi tanggung jawab bersama dan pemerintah yang memiliki otoritas dan pemegang regulasi dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakannya. Perumusan fiqh lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma (landasan berpikir) bahwa fiqh tidak hanya berkuat pada masalah ubudiyah, muamalah dan ritual saja, tetapi bahasan fiqh meliputi tata aturan dan tata nilai yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama terhadap

⁶⁹ Lalu Sabardi, 2014, "*Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Mneurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.*" Yustisia, Vol. 3, No. 1, hal. 74

⁷⁰ *Ibid.*

berbagai realita sosial kehidupan yang sedang berkembang untuk maju ke depan.⁷¹

Menjaga tata kelola lingkungan hidup dengan baik juga sama dengan menjaga agama, pada dasarnya mencemari dan mengeksploitasi secara berlebihan lingkungan hidup sama halnya dengan menodai agama, sehingga orang yang menjaga lingkungan juga termasuk orang yang menjaga eksistensi agama, dan juga merusak lingkungan adalah sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Swt.⁷²

Ayat dalam Surah Al-Baqarah (2:164) menunjukkan pentingnya tata kelola yang baik dalam penciptaan langit dan bumi sebagai tanda bagi orang yang berakal.⁷³ Secara eksplisit al-Qur'an telah menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Al-Qur'an surat al-Rumayat 41, yang artinya:

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan (jahil) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan

⁷¹ Sukarni, 2011, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Banjarmasin: Antasari Press, hal. 45.

⁷² Paisal Rahmat, dkk, 2022, “*Environmental Education Berbasis Konsep Islam dalam Mereduksi Aktivitas Kerusakan Ekologis di Kec. Hutabargot Kab. Mandaling Natal.*” *Abdi: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, Vol. 4, No. 2, hal. 370.

⁷³ Maman Jamaludin, dan Wily Mohammad, 2023, “*Integrasi Etika Islam berlandaskan pada Al-Qur'an Kerangka Kerja Coso dalam Asesmen Resikko: Studi Kasus di SMP Era Pembangunan Umat.*” *Musyteri: Neraca Manajemen, Akuntansi Ekonomi*, Vol. 1, No. 3.

mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. al-Rum:41).”

Ayat di atas sesungguhnya harus menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan mandat oleh Allah SWT untuk mengelola lingkungan hidup yang baik dan benar, bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang baik dan yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Allah SWT dengan tegas sudah melarang manusia melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.⁷⁴

1. Azas/Prinsip-prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup

Secara lebih konkrit, Satjipto Rahardjo menegaskan, bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum atau sebagai bintang pemandu pembentukan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Asas hukum juga layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya suatu peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum⁷⁵. Peneliti setuju dengan pendapat Satjipto Rahardjo hal ini dikarenakan Asas hukum merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai fundamental yang menjadi landasan bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Tanpa asas hukum yang kuat dan jelas, peraturan hukum dapat menjadi buntu atau tidak efektif dalam

⁷⁴ Jamaluddin, 2018, “*Fiqh Al-Biah Ramah Lingkungan: Konsep Thaharah dan Nadhafah dalam Membangun Budaya Bersih.*” Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman, Vol. 29, No. 2, hal. 325.

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, 2005, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 45

mencapai tujuan hukumnya. Asas hukum menjadi "jantung" peraturan hukum karena memastikan bahwa hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang diakui secara universal, seperti keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, dan kemanusiaan. Ini memastikan bahwa peraturan hukum tidak hanya berfungsi secara teknis, tetapi juga memberikan perlindungan yang adil bagi masyarakat.

Asas hukum juga berfungsi sebagai "bintang pemandu" dalam pembentukan dan pelaksanaan hukum. Mereka membimbing para pembuat kebijakan, hakim, dan praktisi hukum dalam mengambil keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang diakui secara luas. Kehadiran asas hukum juga mendukung legitimasi hukum dalam masyarakat. Ketika sebuah peraturan atau keputusan didasarkan pada asas hukum yang kuat, mereka cenderung lebih diterima oleh masyarakat karena dianggap adil dan berdasarkan nilai-nilai yang diakui.

Namun demikian, dalam praktiknya, interpretasi dan aplikasi asas hukum dapat menjadi subjek perdebatan karena adanya penafsiran yang beragam terhadap nilai-nilai yang mendasarinya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa asas hukum diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang relevan.

Dalam kaitannya dengan pembentukan hukum, Van Eikema Homes berpendapat bahwa asas hukum itu tidak boleh dipandang

sebagai norma-norma hukum yang kongkret, akan tetapi perlu dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku. Pembentukan hukum praktis perlu berorientasi pada asas-asas hukum tersebut. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar-dasar atau petunjuk arah dalam pembentukan hukum positif⁷⁶. Peneliti sependapat dengan pendapat Van Eikema dikarenakan asas hukum memang merupakan prinsip-prinsip atau nilai-nilai umum yang menjadi landasan bagi pembentukan dan penegakan hukum. Mereka tidak selalu terwujud dalam bentuk norma hukum yang spesifik dan terinci, tetapi memberikan arahan yang lebih luas tentang tujuan hukum dan nilai-nilai yang ingin dicapai.

Menganggap asas hukum sebagai dasar-dasar umum memungkinkan hukum untuk tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya. Ini karena asas hukum memberikan ruang bagi interpretasi yang lebih luas dan fleksibilitas dalam menghadapi situasi yang beragam. Dengan tidak mengikat asas hukum secara kaku ke dalam norma-norma hukum yang kongkret, hukum dapat beradaptasi dengan konteks hukum yang berbeda-beda di berbagai negara atau masyarakat. Hal ini membantu dalam menjaga keberagaman sistem hukum tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang mendasarinya.

⁷⁶ Achmad Ali, 2007, *Menguak Teori Hukum Legal theory Dan Teori Peradilan Judicialprudance*, Kencana, Makasar, hlm. 48.

Namun, ada beberapa pertimbangan yang perlu dipertimbangkan terkait dengan pendapat ini yaitu terkadang, kekuatan hukum dari asas hukum yang terlalu umum atau abstrak bisa menjadi kurang jelas, terutama dalam konteks penerapan hukum konkret. Ini dapat menimbulkan tantangan dalam mengambil keputusan hukum yang tepat dalam kasus-kasus yang kompleks. Selain itu juga penting untuk memastikan bahwa meskipun asas hukum bersifat umum, mereka tetap diterjemahkan dan diterapkan secara konsisten untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum. Keberagaman interpretasi terhadap asas hukum juga bisa menimbulkan keraguan hukum.

Dengan demikian, saya setuju dengan pandangan bahwa asas hukum harus dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk bagi hukum yang berlaku, karena hal ini mencerminkan sifatnya yang menyediakan arahan moral dan prinsipil yang esensial bagi sistem hukum secara keseluruhan.

Asas Lingkungan hidup menurut UUPPLH Pasal 2 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Asas Tanggung Jawab Negara (*State Responsibility Principle*)
Yang dimaksud dengan asas tanggungjawab negara adalah:
 - 1) Negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
 - 2) Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

- 3) Negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- b. *Asas Kelestarian Dan Keberlanjutan (Preservation and Sustainability Principle)*
Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.
- c. *Asas Keserasian Dan Keseimbangan (Harmony and Balances Principle).*
Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.
- d. *Asas Keterpaduan (Integratedness Principles)*
Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.
- e. *Asas Manfaat (benefit principle)*
Yang dimaksud dengan asas manfaat adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.
- f. *Asas Kehati-hatian (Precautionary Principle)*
Yang dimaksud dengan asas kehati-hatian adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- g. *Asas Keadilan (Equitable Principle)*
Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.
- h. *Asas Ekoregion (Ecoregion Principle)*
Yang dimaksud dengan asas ekoregion adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat dan kearifan lokal.

- i. **Asas Keanekaragaman Hayati (*Biodiversity Principle*)**
Yang dimaksud dengan asas keanekaragaman hayati adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
- j. **Asas Pencemar Membayar**
Yang dimaksud dengan asas pencemar membayar adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.
- k. **Asas Partisipatif (*Participation Principle*)**
Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- l. **Asas Kearifan Lokal (*Local Wisdom Principle*)**
Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.
- m. **Asas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance Principle*); dan**
Yang dimaksud dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.
- n. **Asas Otonomi Daerah (*Local Autonomy Principle*)**
Yang dimaksud dengan asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara kesatuan republik indonesia.
Lingkungan hidup sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa

kepada seluruh bangsa Indonesia merupakan rahmat yang tidak terhingga yang harus kita jaga kelestariannya untuk dapat menunjang kelangsungan hidup itu sendiri. Secara umum dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah segala benda,

kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup: Pengertian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dapat dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”

Dari rumusan tersebut, para pakar membuat batasan-batasan atau pengertian tentang lingkungan hidup sebagai berikut:

Emil Salim mendefinisikan lingkungan hidup adalah segala benda, kondisi dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati, dan mempengaruhi hal hidup termasuk kehidupan manusia.⁷⁷

Munadjat Danusaputro lingkungan hidup adalah semua benda dan daya serta kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatan yang terdapat dalam ruanga dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.⁷⁸

Adapun prinsip pengaturan lingkungan hidup:

⁷⁷ Emil Salim, 1979, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, Jakarta, hal 80

⁷⁸ Munadjat Danusaputra, 1978, *Hukum Lingkungan Dalam Perkembangan Nasional*. Litera, Bandung, hal. 30.

- a) Atur dan awasi (*command & control*), melalui implementasi berbagai peraturan baku mutu lingkungan dibawah pengawasan Bapedal (Pusat dan Daerah).
- b) Pencemar harus bertanggungjawab (*polluter pay principle*), setiap kegiatan (industri, pertambangan, dll) yang mencemari lingkungan harus diberi sanksi secara perdata maupun pidana (melalui peradilan)
- c) Diakuinya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup (sebagai stake holder).

2. Tujuan dan Ruang Lingkup Pengelolaan Lingkungan Hidup

Adapun tujuan pengelolaan lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 pasal 3 tentang tujuan Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai berikut:

1. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.
2. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia.
3. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.
4. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.
5. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup.
6. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan.
7. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia.
8. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.
9. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan.
10. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan lingkungan hidup tersebut menghendaki setiap insan manusia berperan aktif sebagai Pembina lingkungan yaitu dengan cara mengendalikan secara bijaksana dalam pemanfaatan sumberdaya alam untuk kepentingan generasi saat ini mau mendatang, agar ikut serta menjaga dampak kegiatan dari luar wilayah negara yang dapat menyebabkan pencemaran dan perusakan lingkungan.

Adapun ruang lingkup dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentang ini mencakup:

1. Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup.

Perencanaan dan pemanfaatan lingkungan hidup di atur dalam ketentuan Pasal 5-Pasal 12 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemanfaatan sumber daya dalam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup diatur dalam Pasal 13-Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengendalian dan pemeliharaan lingkungan hidup dimulai dari pencegahan yang terdiri dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, UKL-UPL, perizinan, instrument ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis resiko

lingkungan hidup, audit lingkungan hidup, dan instrument lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan.

3. Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, disebutkan tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

3. Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup

Tanggung jawab mengelola lingkungan hidup adalah tanggung jawab yang harus dipikul oleh individu, perusahaan, organisasi, dan pemerintah untuk merawat dan melindungi lingkungan agar tetap berkelanjutan. Ini mencakup beberapa aspek seperti pengelolaan sumber daya alam, pencegahan pencemaran lingkungan, pelestarian ekosistem, kebijakan dan regulasi lingkungan, serta edukasi dan kesadaran lingkungan. Oleh karena itu, tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup bergantung pada berbagai peraturan, regulasi, dan panduan yang dikeluarkan oleh pemerintah, organisasi internasional, dan lembaga lingkungan, dengan tujuan melindungi dan menjaga lingkungan hidup untuk masa depan.

Negara merupakan gejala kehidupan umat manusia di sepanjang sejarah umat manusia. Konsep Negara berkembang

mulai dari bentuknya yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks di zaman sekarang. Sebagai bentuk organisasi kehidupan bersama dalam masyarakat, Negara selalu menjadi pusat perhatian dan objek kajian bersamaan dengan berkembangnya ilmu pengetahuan umat manusia.⁷⁹

Negara sebenarnya merupakan konstruksi yang diciptakan oleh umat manusia (*human creation*) tentang pola hubungan antarmanusia dalam kehidupan bermasyarakat yang diorganisasikan sedemikian rupa untuk maksud memenuhi kepentingan dan mencapai tujuan bersama. Apabila perkumpulan orang bermasyarakat itu diorganisasikan untuk mencapai tujuan sebagai satu unit pemerintahan tertentu, maka perkumpulan itu dapat dikatakan diorganisasikan secara politik, dan disebut *body politic* atau negara (*state*) sebagai *a society politically organized*.

Ciri khusus dari pemerintahan dalam negara adalah pemerintahan memiliki kekuasaan atas semua anggota masyarakat yang merupakan penduduk suatu negara dan berada dalam wilayah negara. Indonesia pun sebagai sebuah Negara, memiliki tujuan yang tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pada alinea ke-4 yang menyatakan bahwa:

⁷⁹ Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 9.

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan serta dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, Negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah memiliki kewajiban atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Sebagaimana tercantum pada Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bentuk kewajiban atas pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakannya.

Lebih lanjut, tugas dan kewenangan pemerintah terdapat pada ketentuan dalam Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁸⁰

Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup di Daerah Provinsi yang bertumpu pada pundak Gubernur akan senantiasa dilimpahkan kepada Perangkat Daerah berupa “Dinas Daerah” dan “Lembaga Teknis Daerah” (Berdasarkan Pasal 120-125 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) sebagai instansi yang diberi tugas dan fungsi⁸¹ untuk melakukan pengelolaan lingkungan di Daerah Provinsi.⁸²

Kelembagaan sebagaimana yang dimaksud adalah berbentuk Dinas atau Badan, dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Provinsi yang bertanggung jawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan. Dimana Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan

⁸⁰ Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

⁸¹ Dalam kamus Hukum (*Dictionary of Law Complete Edition*), 2009, Surabaya, Reality Publisher,

⁸² Suparto Wijoyo, 2005, *Hukum Lingkungan: Kelembagaan Pengelolaan Lingkungan di Daerah*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 67.

kordinasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup yang bersifat lintas Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Adapun beberapa fungsi yang dilakukan oleh BLHD Provinsi yaitu:⁸³

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- b. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- c. Pengkoordinasian dalam penyusunan program, pengawasan, pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup lintas sektor;
- d. Fasilitasi Daerah Kabupaten dan Daerah Kota di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan hidup;
- e. Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- f. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang lingkungan hidup;
- g. Pengembangan sistem informasi lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Deskripsi Problematik Pengelolaan Lingkungan Hidup

Problematik pengelolaan lingkungan hidup adalah kesulitan atau tantangan yang dihadapi dalam upaya melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara optimal dan berkelanjutan. Problematik ini bersifat multidimensi karena melibatkan aspek-aspek ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, teknologi, dan lain-lain. Deskripsi problematik pengelolaan lingkungan hidup

⁸³ Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 148 Tahun 2004

mengacu pada sejumlah tantangan dan masalah yang dihadapi dalam upaya menjaga kelestarian dan keseimbangan ekosistem serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Beberapa contoh problematik pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Masalah Pencemaran Lingkungan: Pencemaran udara, air, dan tanah menjadi salah satu isu utama dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan industri, transportasi, pertanian, dan domestik seringkali meningkatkan emisi polutan yang dapat merusak kualitas lingkungan.
- b) Kehilangan Keanekaragaman Hayati: Deforestasi, kerusakan habitat, dan perubahan iklim mengakibatkan penurunan keanekaragaman hayati. Hal ini mengancam keberlanjutan ekosistem dan menyebabkan kepunahan spesies.
- c) Perubahan Iklim: Pemanasan global dan perubahan iklim merupakan isu serius yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup. Aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, meningkatkan emisi gas rumah kaca yang mempercepat perubahan iklim.
- d) Krisis Air: Penurunan kualitas air dan kelangkaan sumber daya air menjadi masalah serius dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pencemaran air oleh limbah industri dan domestik, serta

penggunaan yang tidak berkelanjutan, menyebabkan krisis air di banyak wilayah.

- e) Tantangan Pembangunan Berkelanjutan: Pembangunan ekonomi yang tidak berkelanjutan sering kali merugikan lingkungan hidup. Tantangan dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan mencakup pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, peningkatan efisiensi energi, dan pelestarian ekosistem.
- f) Sampah Plastik: Sampah plastik merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan yang paling serius ditangani. Sampah plastik tidak mudah terurai, sehingga menumpuk di darat dan laut, mengganggu kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, serta merusak keindahan alam. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia menghasilkan sekitar 64 juta ton sampah per tahun, dan sekitar 14 persen di antaranya adalah sampah plastik. Upaya pengurangan, pengolahan, dan daur ulang sampah plastik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, regulasi, infrastruktur, dan teknologi.
- g) Deforestasi: Deforestasi adalah pengurangan atau penghilangan hutan secara permanen atau sementara akibat perubahan penggunaan lahan, pembalakan liar, perambahan,

kebakaran, atau bencana alam. Deforestasi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan iklim, erosi tanah, banjir, tanah longsor, dan konflik sosial. Menurut data dari *Global Forest Watch*, Indonesia kehilangan sekitar 24,4 juta hektare hutan antara tahun 2001 dan 2020, atau setara dengan luas wilayah Inggris. Upaya perlindungan dan pengelolaan hutan masih menghadapi berbagai masalah, seperti kurangnya koordinasi, konsistensi, dan transparansi antara pemerintah pusat dan daerah, serta konflik kepentingan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

C. Kerangka Pikir

Dalam rangka mencapai tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan kerangka pemikiran (*conceptual framework*) yang merupakan landasan peneliti untuk mengumpulkan data penelitian guna menjawab rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Variabel yang mempengaruhi **Transformasi Nilai-Nilai Al-Qur'an Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Bertanggungjawab**, yakni: Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Bertanggungjawab, Kajian Transformatif Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya dalam UU Lingkungan Hidup, serta Pola dan Proyeksi Transformasi Nilai dan


Prinsip-prinsip Al-Qur'an serta Implementasinya oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan.

1. Hakikat nilai-nilai Al-Qur'an tentang Tanggungjawab Pemda dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Baik dan Bertanggung jawab dengan indikator:
 - a. Allah sebagai pencipta dan pengendali alam semesta.
 - b. Manusia sebagai Khalifatul Fil-ardhi dan sebagai subjek pengelolaan lingkungan hidup.
 - c. Manusia sebagai Pemakmur Dunia (Wasta'marakumfiha) dalam pengelolaan lingkungan hidup.
2. Transformasi nilai/prinsip Al-Qur'an tentang Tanggungjawab Pemda dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Transformatif Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pengaturannya dalam UU Lingkungan Hidup dengan indikator:
 - a. Kajian Transformatif Nilai Al-Qur'an dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Nilai Ilahiyah)
 - b. Kajian Transformatif Prinsip Al-Qur'an dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (5 Prinsip)
 - c. Tanggung Jawab Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Al-Qur'an
 - d. Penerapan Hukum Lingkungan menurut Al-Qur'an

3. Pola dan proyeksi transformasi nilai/prinsip Al-Qur'an tentang Tanggungjawab Pemda dalam pengelolaan lingkungan hidup dan pemberdayaannya, Pola dan Proyeksi Transformasi Nilai dan Prinsip-prinsip Al-Qur'an serta Implementasinya oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dengan indikator:
 - a. Aplikasi Nilai/Prinsip Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - b. Sinergitas dan Tanggungjawab dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - c. Perwujudan Penegakan Lingkungan Hidup Sehat, Bersih dan Estetis.

Sedangkan variabel dependent yakni Terwujudnya Transformasi Nilai Al-Qur'an dalam Pembentukan Hukum Lingkungan yang Benar dan Adil.

D. Bagan Kerangka Pikir



E. Defenisi Operasional

1. Transformasi adalah sebuah proses perubahan secara berangsur-angsur sehingga sampai pada tahap ultimate, perubahan dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal dan internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah dikenal sebelumnya melalui proses menggandakan secara berulang-ulang atau melipatgandakan.
2. Nilai adalah suatu gagasan yang menunjuk pada hal hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, indah, dan dikehendaki oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai Qur'ani ini diinternalisasikan melalui proses pendidikan baik pendidikan keluarga oleh orang tua, maupun pendidikan formal.
3. Prinsip adalah suatu pernyataan dan suatu kebenaran yang utama, yang memberikan suatu petunjuk kepada pemikiran dan tindakan. Prinsip merupakan dasar meskipun tidak mutlak. Prinsip berbeda dengan peraturan dan tidak berarti bahwa hasil yang diharapkan akan terjadi dalam situasi yang diharapkan. Prinsip merupakan panduan yang membantu dalam penerapan kebijakan yang digunakan secara cermat dan bijaksana.

4. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
5. Kerusakan Lingkungan Hidup adalah Perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
6. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.
7. Maqashid syari'ah adalah sekumpulan maksud Ilahiyah dan konsep-konsep moral yang menjadi dasar hukum Islam. Maqashid as-syari'ah dapat pula mempresentasikan hubungan antara hukum Islam dengan ide-ide terkini tentang hak-hak asasi manusia, pembangunan dan keadaban.
8. Masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam)

dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya

9. Khalifah adalah seorang pemimpin yang bagaimana pun juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap kepemimpinannya di hadapan Allah SWT.
10. Transformasi Nilai Al-Qur'an dalam lingkungan hidup adalah proses pengadopsian dan penerjemahan nilai-nilai etis dan moral yang terdapat dalam Al-Qur'an, seperti prinsip kekhalifahan (tanggung jawab sebagai pemelihara bumi), keseimbangan ekosistem, penghindaran pemborosan, dan penghormatan terhadap ciptaan, ke dalam kebijakan, regulasi, dan praktik pengelolaan lingkungan yang bersifat universal. Proses ini mencakup penyesuaian nilai agama menjadi prinsip yang dapat diterapkan dalam sistem hukum dan kebijakan publik, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat, termasuk dalam bentuk regulasi lingkungan hidup, tindakan pelestarian, dan peraturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah